



LKJIP

DISKOMINFO

KOTA PANGKALPINANG

TAHUN
2022

JALAN TERMINAL GIRIMAYA KELUARHAN BUKIT
BESAR KECAMATAN GIRIMAYA
KOTA PANGKALPINANG

PHONE: (0717) 423473

E-MAIL: DISKOMINFO@PANGKALPINANGKOTA.GO.ID

ALAMAT WEB : [DISKOMINFO.PANGKALPINNAGKOTA.
GO.ID](http://DISKOMINFO.PANGKALPINNAGKOTA.GO.ID)

diskominfo
Kota Pangkalpinang

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT Tuhan yang maha kuasa , berkat Rahmat dan Karunia-Nya, Alhamdulillah pada kesempatan ini kami telah selesai menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pangkalpinang Tahun 2022 dengan baik sehingga dapat menggambarkan ketercapaian kinerja selama 1 (satu) tahun sesuai dengan apa yang telah direncanakan.

Sebagai perangkat daerah yang melaksanakan urusan bidang Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pangkalpinang berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta pengelolaan segenap sumber daya sesuai kewenangannya berdasarkan suatu perencanaan strategis yang telah ditetapkan. LKjIP Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pangkalpinang Tahun 2022 ini adalah merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban tahunan sebagai upaya mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah dirumuskan dalam rencana strategis yang disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Selama Tahun 2022 Dinas komunikasi dan Informatika Kota Pangkalpinang telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan sebagaimana tertuang dalam Perubahan Rencana Stratgis Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pangkalpinang tahun 2018-2023 yang terdiri dari 3 (tiga) urusan yaitu urusan Komunikasi dan Informatika, urusan Statistik, dan urusan Persandian.

Dalam analisis kinerja sasaran maupun dalam pengukuran kinerja kegiatan bahkan dalam penyusunan LKjIP kami rasakan masih banyak kekurangan, sehingga masukan dari semua pihaksangat diharapkan bukan saja berkaitan dengan LKjIP, tetapi lebih penting dalam rangka pertanggungjawaban secara umum atas pelayanan yang telah dilakukan untuk kepentingan masyarakat yang lebih luas.

Dengan tersusunnya LKjIP Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pangkalpinang Tahun 2022 ini, mudah-mudahan menjadi umpan balik untuk penyusunan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pada tahun-tahun berikutnya, sehingga apa yang telah menjadi komitmen bersama semua pihak yang dapat diwujudkan untuk meningkatkan pelayanan publik yang maksimal.

Plt. KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA KOTA PANGKALPINANG,



FEBRI YANTO, S.I.P
Penata TK. I, III/d
NIP. 198802152010101001

DISKOMINFO

Daftar Isi

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
BAB.I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Maksud dan Tujuan	2
1.3. Landasan Hukum	3
1.4. Gambaran Umum	4
1.5. Aspek Startegis	21
1.6. Sistematika Penulisan	24
BAB II PERENCANAAN DAN PERJAN- JIAN KINERJA	25
2.1 Visi dan Misi	25
2.2 Tujuan dan Sasaran	27
2.3 Indikator Kinerja Umum	32
2.4 Perjanjian Kinerja	33
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	38
3.1 Akuntabiitas	38
3.2 Kerangka Pengukuran Kinerja	38
3.3 Analis Capaian Kinerja	40
3.4 Realisasi Anggaran	45
BAB IV PENUTUP	58
LAMPIRAN		

DISKOMINFO

Daftar Tabel

Tabel 1.1. Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan	17
Tabel 1.2 Jumlah PNS Berdasarkan Golongan	18
Tabel 1.3 Analisis Beban Kerja Diskominfo	19
Tabel 2.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Diskominfo	28
Tabel 2.2 Strategi dan Arah Kebijakan Jangka Menengah	31
Tabel 2.3 Indikator Kinerja Utama	32
Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja	34
Tabel 2.5 Program dan Anggaran Tahun 2022	35
Tabel 3.1 Indikator Kinerja Utama	39
Tabel 3.2 Capaian, Sasaran Strategis	40
Tabel 3.3 Perangkat Daerah yang Terkoneksi di Jaringan Intra Pemerintah	41
Tabel 3.4 Prestasi Tahun 2022	44
Tabel 3.5 Realisasi Anggaran Per Sasaran	46
Tabel 3.6 Realiasi Anggaran Tahun 2022	41

DISKOMINFO

Daftar Gambar

Gambar 1.1. Bagan Struktur Diskominfo	15
Gambar 1.2 Jumlah PNS dan PHL	16
Gambar 1.3 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan	18
Gambar 3.1 Sistem AKIP	38

BAB I

Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

Penguatan Kapasitas birokrasi melalui institusi-institusi pemerintahan merupakan salah satu agenda reformasi birokrasi nasional. Penguatan tersebut bertujuan untuk menciptakan aparatur pemerintahan yang profesional dengan karakteristik berintegrasi, berkinerja tinggi, dan kompeten sehingga dengan adanya tujuan tersebut diharapkan pada tahun 2014 seluruh organisasi pemerintah dapat menyelenggarakan pemerintahan yang baik, bersih, bebas korupsi kolusi dan nepotisme, serta menguat dalam kapasitas dan akuntabilitas kinerjanya.



■ LKjIP
 ■ Tahun 2022
 Dinas Komunikasi
 dan Informatika
 Kota Pangkalpinang



diskominfo
 Kota Pangkalpinang

Penguatan dalam akuntabilitas kinerja organisasi pemerintah menjadi penting mengingat tolak ukur keberhasilan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat dilihat dari sejauhmana organisasi mencapaivisi dan misi melalui penetapan kinerjanya. Untuk itu diperlukan sebuah instrument (tools) pengukuran kinerja sebagai dasar untuk melihat kinerja dan relisasi kinerja sebagai dasar untuk melihat kinerja ini bermanfaat untuk perbaikan kinerja organisasi dan penyampaian informasi kinerja organisasi kepada stakeholder secara obyektif dan transparan. Melalui pengukuran kinerja inilah diharapkan kinerja organisasi pemerintahan dapat ditingkatkan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai selaras dengan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014

DISKOMINFO

Jalan Terminal girimaya
 Kelurahan Bukit Besar KEcamatan
 Girimaya
 Kota pangkalpinang

Phone: (0717) 423473
 E-mail:
diskominfo@pangkalpinangkota.go.id
 Alamat Web :
Diskominfo.pangkalpinnagkota.go.id

Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Perjanjian Kinerja.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan Misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik. Untuk mencapai akuntabilitas instansi pemerintah yang baik, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pangkalpinang dituntut untuk selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pangkalpinang sebagai subsistem dari sistem Pemerintahan Daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pangkalpinang capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan kondisinya dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup pemerintah kota, Provinsi dan Nasional. Untuk terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel yang menjadi harapan semua pihak diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, dan konsisten sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Sehubungan dengan hal tersebut, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pangkalpinang diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Penyusunan LKjIP Dinas Komunikasi dan

Informatika Kota Pangkalpinang Tahun 2022 yang dimaksud sebagai Perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pangkalpinang telah disesuaikan dengan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) 2018-2023 mengikuti perubahan RPJMD Kota Pangkalpinang.

1.2. Maksud dan Tujuan

Maksud dan Tujuan dari penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini adalah:

A. Maksud

- * Sebagai perwujudan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumberdaya dan pelaksanaan yang dipercayakan.
- * Memberikan Gambaran yang jelas, transparan tentang kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pangkalpinang selama tahun 2022.

B. Tujuan

- * Evaluasi kinerja kegiatan untuk menentukan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan tugas fungsi dan kewenangan pemerintah kota Pangkalpinang yang tercermin dari capaian kinerja selama tahun anggaran 2022.

Membantu Pimpinan dan seluruh jajaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pangkalpinang dalam mencermati berbagai permasalahan sebagai bahan evaluasi dan ancaman dalam menyusun program di tahun berikutnya sehingga program di tahun mendatang dapat disusun dengan fokus, efektif, efisien, terukur, transparan dan dapat dipertanggung jawabkan.

1.3. Landasan Hukum

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LKjIP) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pangkalpinang Tahun 2022 ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut :

- a. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih, bebas korupsi, kolusi dan nepotisme.
- b. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Sebagaimana telah di ubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-undang RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014.
- c. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintahan.
- d. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- e. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata cara Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah bahwa Perjanjian Kinerja.
- f. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 08 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kota Pangkalpinang Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 2.
- g. Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 26 tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2022 tanggal 01 Juli 2021.



1.4. Gambaran Umum Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pangkalpinang

A. Tupoksi Dinas Komunikasi dan Informatika

Dinas Komunikasi dan Informatika Tipe B, sebagai penyelenggara urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika, urusan pemerintah bidang Persandian dan urusan pemerintah bidang Statistik.

Susunan Organisasi Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pangkalpinang sebagai berikut :

1. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika membawahi :
 - a. Sekretaris
 - b. Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
 - c. Kepala Bidang Penyelenggaraan E-Government
 - d. Kepala Bidang Persandian dan Statistik
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional
2. Sekretaris membawahi 2 (dua) Sub Bagian meliputi :
 - a. Sub Bagian Umum dan kepegawaian
 - b. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan dan keuangan
3. Kepala bidang pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik membawahi 3 (tiga) seksi meliputi :
 - a. Seksi Pengelolaan Informasi public
 - b. Seksi Pengelolaan Komunikasi Publik
 - c. Seksi layanan informasi Publik dan hubunganMedia
4. Kepala Bidang Penyelenggaraan E-Government membawahi 3 (tiga) seksi meliputi :
 - a. Seksi Infrastruktur dan teknologi
 - b. Seksi Pengembangan dan pengelolaan Data dan Aplikasi
 - c. Seksi Layanan e-goverment
5. Kepala Bidang Persandian dan Statistik membawahi 3 (tiga) seksi meliputi :
 - a. Seksi tata Kelola dan operasional Persandian
 - b. Seksi Pengamanan dan pengawasan Persandian

c. Seksi Statistik

Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 12 tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja unsur pelaksana teknis Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang ditetapkan tugas dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai berikut:

1. **Kepala Dinas Komunikasi dan informatika** mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan dan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika berdasarkan desentralisasi dan tugas pembantuan. Kepala Dinas Komunikasi dan informatika mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan Kebijakan teknis bidang komunikasi dan informatika
 - b. Penetapan rencana strategis dinas untuk mendukung visi dan misi kota pangkalpinang dan kebijakan walikota
 - c. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah Kota Pangkalpinang bidang komunikasi dan informatika
 - d. Penetapan rencana kerja dinas komunikasi dan informatika menurut skala prioritas dan mendistribusikannya kepada bawahan
 - e. Pembinaan dan Pelaksanaan bidang komunikasi dan informatika
 - f. Pelaksanaan perencanaan bidang komunikasi dan informatika
 - g. Pengkoordinasian dan pelaksanaan Komunikasi dan Informatika di lingkungan kota termasuk dukungan dana sarana dan prasarana
 - h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.
2. **Sekretaris** mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian pelayanan administrasi dan fungsional kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika. Sekretaris mempunyai fungsi :
 - a. Pelaksanaan koordinasi kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika
 - b. Penyusunan rencana program dan anggaran Dinas komunikasi dan Informatika
 - c. Penyelenggaraan urusan ketatausahaan rumah tangga, kepegawaian, hukum dan organisasi serta hubungan masyarakat Dinas komunikasi dan informatika
 - d. Penyelenggaraan urusan keuangan, perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, ganti rugi, tindak lanjut LHP dan pengelolaan sarana Dinas komunikasi dan Informatika; dan
 - e. Pelaksanaan tugas pemerintahan umum lainnya yang diberikan kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan prosedur dan ketentuan perundang-undangan.

- 2.1. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian** mempunyai tugas melakukan pemebrian dukungan administrasi ketatausahaan, kerumahtangaan, kepegawaian, arsip dan dokumentasi, serta pelayanan informasi Dinas Komun-ikasi dan Informatika. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi ;
- a) Penyusunan rencana pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian Dinas Komunikasi dan Informatika
 - b) Pelaksanaan administrasi umum yang meliputi pengelolaan naskah dinas, penataan kearsipan, penyelenggaraan kerumahtangaan, dan pengelolaan perlengkapan Dinas Komunikasidan Informatika
 - c) Pelaksanaan administrasi kepegawaian yang meliputi perencanaan dan pengelolaan administrasi kepegawaian (mutasi,kenaikan gajiberkala, cuti, disiplin, pengembangan, dan kesejahteraan pegawai);
 - d) Pengelolaan dan Pemeliharaan serta pelaporan barang milik/kekayaan daerah lingkup Dinas Komunikasi dan Informatika;
 - e) Pengelolaan jaringan informasi dan komu-ikasi Dinas komunikasi dan Infromatika, penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pemberian pelayanan informasikepada public, pelaksanaan verifikasi bahaninformasi public, pengujian konsekuensi atas informasi yang dikecualikan, pemutakhiraninformasi dan dokumentasi, penyediaan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat, penyampaian informasi dan dokumentasi kepada Pejabat Pengelola Informasi dan komunikasi secara berkala; dan
 - f) Pelaporan pelaksanaan kegiatan administrasi Umum dan Kepegawaian Dinas Komunikasi dan Informatika.

- 2.2. Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi Pelaporan dan Keuangan** mempunyai tugas penyusunan rencana program dan evaluasi dan pelaporan, melakukan pengelolaan administrasi keuangan Dinas Komun-ikasi dan Informatika. Kepala Sub Bagiam Perencanaan, Evaluasi Pelaporan dan Keuangan mempunyai fungsi :
- a) Penyusunan bahan perencanaan program dan kegiatan (rencana strategi, rencana kerja, dan Perjanjian kinerja, rencana umum penganggaran, rencana kegiatan anggaran/Dokumen/pelaksanaan anggaran kesekretariatan) Dinas Komunikasi dan Informatika.
 - b) Penyusun bahan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan (Laporan Evaluasi Renja dan Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika.

- c) Penyusunan laporan akhir pelaksanaan program dan kegiatan (akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Laporan penyelenggaraan pemerintah, laporan penyelenggaraan Pemerintah Daerah, laporan keterangan Pertanggung jawaban) Dinas Komunikasi dan Informatika.
- d) Pelaksanaan Analisis keuangan komunikasi dan Informatika
- e) Pendaharaan Verifikasi, akuntansi, monitoring evaluasi anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika;
- f) Pelaporan keuangan (semesteran dan Akhir tahun Dinas Komunikasi dan Informatika); dan
- g) Pelaksanaan administrasi pengelolaan barang milik/kekayaan daerah Dinas Komunikasi dan Informatika.

3. **Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik** mempunyai tugas penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberi bimbingan teknis dan supervise, pengelolaan dan aspirasi public di lingkup pemerintah daerah, pengelolaan informasi dan komunikasi publik mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang serta pemantauan evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi public di lingkup pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, pelayanan informasi publik, penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik di kota;
- b. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi public di lingkup pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, pelayanan informasi publik, penyediaan konten lintas sektoral dan Pengelolaan media komunikasi public di kota;
- c. Penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi public di lingkup pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, pelayanan informasi public, penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi public di kota;
- d. Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervise di bidang pengelolaan opini dan aspirasi public di lingkup pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, pelayanan informasi public, penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi public di

kota;

- e. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi public di lingkup pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, pelayanan informasi public, penediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi public di kota; dan
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

3.1. Kepala Seksi Pengelolaan Informasi Publik mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan rencana program dan evaluasi dan pelaporan di lingkup pengelolaan Informasi publik. Kepala Seksi Pengelolaan Informasi Publik mempunyai fungsi :

- a) Penyiapan bahan dan Pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosuder dan kriteria pelayanan informasi public
- b) Pemberian bimbingan teknis dan supervise pelayanan informasi publik;
- c) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait fungsi pengelolaan informasi untuk mendukung Kebijakan Nasional dan pemerintah Daerah serta pelayanan informasi publik di kota;
- d) Menyelenggarakan layanan pemantauan tema komunikasi publik lintas sektoral lingkup nasional dan pemerintah daerah;
- e) Pengolahan dan analisis data informasi untuk mendukung komunikasi publik lintas lingkup nasional dan daerah;
- f) Pengolahan informasi untuk mendukung komunikasi publik sektoral lingkup nasional dan daerah;
- g) Pengelolaan Informasi Publik untuk Implementasi Undang-undang nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Layanan Pengaduan Masyarakat di Kota;

3.2. Kepala Seksi Pengelolaan Komunikasi Publik mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan rencana program dan evaluasi dan pelaporan di lingkup Pengelolaan Komunikasi publik. Kepala Seksi Pengelolaan Komunikasi Publik mempunyai fungsi :

- a) Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosuder dan kriteria pengelolaan opini dan aspirasi publik.

- b) Pemberian bimbingan teknis dan supervise pengelolaan opini dan aspirasi publik
- c) Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait fungsi pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah kabupaten/Kota.
- d) Menyelenggarakan layanan monitoring isu publik di media (media massa dan sosial)
- e) Pengumpulan pendapat umum survey, jajak pendapat;
- f) Pengolahan aduan masyarakat di Kota Pangkalpinang.

3.3. Kepala Seksi Layanan Informasi Publik dan Hubungan Media mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan rencana program dan evaluasi dan pelaporan di lingkup layanan informasi publik dan hubungan media. Kepala Seksi Layanan Informasi Publik dan Hubungan Media mempunyai fungsi :

- a) Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyediaan konten lintas sektoral dan Pengelolaan media Komunikasi publik di kabupaten/kota;
- b) Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik di kabupaten/kota;
- c) Pemberian bimbingan teknis dan supervisi penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik di kabupaten/kota
- d) Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait fungsi penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik di kabupaten/kota.
- e) Menyelenggarakan penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang layanan hubungan media.
- f) Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik dan penyediaan akses informasi.
- g) Layanan perencanaan komunikasi publik dan citra positif pemerintah daerah.
- h) Pengemasan ulang konten nasional menjadi konten lokal, pembuatan konten lokal, pengelolaan saluran komunikasi milik Pemda/media internal
- i) Diseminasi informasi kebijakan melalui media pemerintah daerah dan non pemerintah daerah di Kabupaten/Kota.

- 4. Kepala Bidang Penyelenggaraan E-Government** mempunyai tugas penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang Layanan Infrastruktur dasar Data Center, Disaster Recovery Center dan TIK Pemerintah Kabupaten/Kota, Layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, Layanan Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi Generik, Spesifik dan Suplemen yang terintegrasi, Layanan Manajemen Data Informasi E-Government, Integrasi Layanan Publik dan Kepemerintahan, Layanan Keamanan Informasi E-Government, Layanan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Kabupaten/Kota. Kepala Bidang Penyelenggaraan e-Government mempunyai fungsi:
- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang Layanan Infrastruktur dasar Data Center, Disaster Recovery Center dan TIK Pemerintah Kabupaten/ Kota, Layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, Layanan Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi Generik, Spesifik dan Suplemen yang terintegrasi, Layanan Manajemen Data Informasi E-Government, Integrasi Layanan Publik dan Kepemerintahan, Layanan Keamanan Informasi E-Government, Layanan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah di Kota;
 - b. Penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan di bidang layanan Infrastruktur dasar Data Center, Disaster Recovery Center dan TIK Pemerintah Kabupaten/Kota, Layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, Layanan Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi Generik, Spesifik dan Suplemen yang terintegrasi, Layanan Manajemen Data Informasi e-Government, Integrasi Layanan Publik dan Kepemerintahan, Layanan Keamanan Informasi e-Government, Layanan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah di Kota;
 - c. Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang layanan Infrastruktur dasar Data Center, Disaster Recovery Center dan TIK Pemerintah Kabupaten/Kota, Layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, Layanan Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi Generik, Spesifik dan Suplemen yang terintegrasi, Layanan Manajemen Data Informasi e-Government, Integrasi Layanan Publik dan Kepemerintahan, Layanan Keamanan Informasi e-Government, Layanan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah di Kota;
 - d. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang layanan Infrastruktur dasar Data Center, Disaster Recovery Center dan TIK Pemerintah Kabupaten/Kota, Layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, Layanan Pengembangan dan

- Pengelolaan Aplikasi Generik, Spesifik dan Suplemen yang terintegrasi, Layanan Manajemen Data Informasi e- Government, Integrasi Layanan Publik dan Kepemerintahan, Layanan Keamanan Informasi e- Government, Layanan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah di Kota;
- e. Layanan Nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan Kabupaten/Kota, Pengembangan Sumber Daya TIK pemerintah Kabupaten/Kota dan Masyarakat, Penyelenggaraan Government Chief Information Officer (GCIO) Pemerintah Kabupaten/Kota, Penyelenggaraan Ekosistem TIK Smart City di kota;
 - f. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang layanan hubungan media, Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik dan penyediaan akses informasi, Layanan Nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan Kabupaten/Kota, Pengembangan Sumber Daya TIK pemerintah Kabupaten/ Kota dan Masyarakat, Penyelenggaraan Government Chief Information Officer (GCIO) Pemerintah Kabupaten/Kota, Penyelenggaraan Ekosistem TIK Smart City di Kota Pangkalpinang;
 - g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

4.1. Kepala Seksi Infrastruktur dan Teknologi mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan rencana program dan evaluasi dan pelaporan di lingkup Infrastruktur dan Teknologi. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat Kepala Seksi Infrastruktur dan Teknologi mempunyai fungsi:

- a) Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria fungsi layanan infrastruktur dasar data center, disaster recovery center dan TIK, layanan pengembangan intra- net dan penggunaan akses internet di Kota.
- b) Pemberian bimbingan teknis dan supervisi fungsi layanan infrastruktur dasar data center, disaster recovery center dan TIK, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet di Kota.
- c) Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait fungsi layanan infrastruktur dasar data center, disaster recovery center dan TIK, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet di Kota.
- d) Menyelenggarakan layanan pengembangan dan penyelenggaraan Data Center (DC) dan Disaster Recovery Center (DRC).
- e) Layanan pengembangan dan inovasi TIK dalam implementasi e-Government.
- f) Layanan peningkatan kapasitas SDM dalam pengelolaan infrastruktur dan Teknologi Informatika, Government Cloud Computing.
- g) Layanan pengelolaan akses internet pemerintah dan public, Layanan filtering

konten negatif dan

- h) Layanan interkoneksi Jaringan Intra Pemerintah.

4.2 Kepala Seksi Pengembangan dan Pengel-olaan Data dan Aplikasi mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan rencanaprogram dan evaluasi dan pelaporan di lingkup Pengembangan dan Pengelolaan Data dan Aplikasi. Kepala Seksi Pengembangan dan Pengelolaan Data dan Aplikasi mempunyai fungsi :

- a) Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan Layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik, spesifik dan suplemen yang terintegrasi.
- b) Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi.
- c) Layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik, spesifik dan suplemen yang terintegrasi.
- d) Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait fungsi Layanan pengembangan dan pengel-olaan aplikasi generik, spesifik dan suplemen yang terintegrasi.
- e) Layanan manajemen data informasi e-Government dan integrasi layanan publik dan pemerintahan di Kota. Menyelenggarakan layanan pengembangan aplikasi pemerintahan dan pelayanan publik yang terintegrasi.
- f) Layanan pemeliharaan aplikasi pemerintahan dan publik.
- g) Layanan pemeliharaan aplikasi pemerintahan dan publik.
- h) Penetapan standar format data dan informasi, wali data dan kebijakan, Layanan recovery data dan informasi.
- i) Layanan pengelolaan data elektronik pemerintahan dan non pemerintahan.
- j) Layanan peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia dalam pemanfaatan Sistem Informasi Pemerintahan dan Sistem Informasi Publik.
- k) Layanan interoperabilitas, Layanan interkoneksi layanan publik dan pemerintahan dan
- l) Layanan Pusat Application Programm Interface (API) daerah.

4.2. Kepala Seksi Layanan e-Government mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan rencana program dan evaluasi dan pelaporan di lingkup Layanan e-Government. Kepala Seksi Layanan e-Government mempunyai fungsi :

- a) Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria layanan keamanan informasi dan e- Government dan layanan sistem komunikasi intra pemerintah di Kota
- b) Pemberian bimbingan teknis dan supervisi layanan keamanan informasi dan e-Government dan layanan sistem komunikasi intra pemerintah di Kota.

- c) Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait fungsi layanan keamanan informasi dan e- Government dan layanan sistem komunikasi intra pemerintah di Kota.
- d) Menyelenggarakan layanan monitoring trafikelektronik layanan penanganan insiden kea-manan informasi.
- e) Layanan peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia di bidang keamanan informasi.
- f) Layanan keamanan informasi pada Sistem El- ektronik Pemerintah Daerah
- g) Pelaksanaan audit TIK, Penyelenggaraan internet sehat, kreatif, inovatif dan produktif.
- h) Layanan penyediaan prasarana dan sarana komunikasi pemerintah dan
- i) Layanan bimbingan teknis dalam pemanfaatan sistem komunikasi oleh aparatur pemerintahan.

5. Kepala Bidang Persandian dan Statistik mempunyai tugas tata kelola persandian, operasional persandian, melaksanakan pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan persandian dalam rangka penjaminan keamanan informasi di lingkungan pemerintah daerah serta penyelenggaraan pengumpulan dan penyediaan data statistik skala kota. Kepala Bidang Persandian dan Statistik mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan tata kelola persandian dalam rangka penjaminan keamanan informasi di lingkungan pemerintah daerah.
- b. Pelaksanaan operasional pengamanan komu- nikasi sandi dan pengawasan pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan persandian.
- c. Pelaksanaan pengumpulan data dan penyediaan data statistic skala kota.
- d. Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang Persandian dan Statistik Pemerintah di Kabupaten/Kota.
- e. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang Persandian dan Statistik Pemerintah di Kabu- paten/Kota .
- f. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di Persandiandan Statistik di kabupaten/kota dan
- g. Melaksanakan Tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

5.1. Kepala Seksi Tata Kelola dan Operasional Persandian mempunyai tugas melaksanakan tata kelola persandian dalam rangka penjaminan keamanan informasi di lingkungan pemerintah daerah lingkup Tata Kelola Dan Operasional Persandian. Kepala Seksi Tata Kelola dan Operasional Persandian mempunyai fungsi:

- a) Perumusan kebijakan keamanan informasi di lingkungan pemerintah daerah.
- b) Perumusan peraturan teknis tata kelola persandian untuk pengamanan informasi.
- c) Pengelolaan informasi berklasifikasi;
- d) Pengelolaan sumber daya persandian;

- e) Koordinasi pelaksanaan kegiatan jabatan fungsional Sandiman.
- f) Perumusan peraturan teknis operasional pengelolaan dan pengamanan komunikasi sandi.
- g) Pelaksanaan operasional pengelolaan komunikasi sandi.
- h) Pelaksanaan operasional pengamanan komunikasi sandi dan
- i) Koordinasi pelaksanaan kegiatan jabatan fungsional sandiman.

5.2. Kepala Seksi Pengamanan dan Pengawasan Persandian mempunyai tugas melaksanakan operasional pengamanan komunikasi sandi dan pengawasan serta evaluasi penyelenggaraan persandian. Kepala Seksi Pengamanan dan Pengawasan Persandian mempunyai fungsi:

- a) Penyusunan peraturan teknis pengamanan komunikasi sandi, pengukuran tingkat kerawanan dan keamanan informasi.
- b) Pengamanan terhadap kegiatan/aset/fasilitas/ instalasi penting/vital/kritis melalui kontra penginderaan dan/atau metode pengamanan persandian lainnya.
- c) Pengamanan informasi elektronik;
- d) Pengelolaan Security Operation Center (SOC) dalam rangka pengamanan informasi dan komunikasi.
- e) Pemulihan data atau sistem jika terjadi gangguan operasional persandian dan keamanan informasi.
- f) Koordinasi pelaksanaan kegiatan jabatan fungsional Sandiman.
- g) Perumusan peraturan teknis pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan persandian yang meliputi tata kelola persandian.
- h) Pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tatakelola persandian, pengelolaan sumber daya persandian dan operasional pengamanan persandian di seluruh perangkat daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
- i) Koordinasi pelaksanaan pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan persandian dengan instansi pembina persandian.


5.3. Kepala Seksi Statistik mempunyai tugas pengumpulan data dan penyediaan data statistik skala kota. Kepala Seksi Statistik mempunyai fungsi :

- a) Pengumpulan data lingkup Data dan Statistik.
- b) Penyelenggaraan kerjasama antar lembaga untuk mengembangkan statistik skala kota, pemberian dukungan penyelenggaraan statistik skala kota, pemberian dukungan survey berskala nasional di tingkat kota di bidang ekonomi dan kesejahteraan rakyat, pemberian dukungan survey sosial dan ekonomi, penyelenggaraan statistic sektoral skala kota, pengembangan jejaring statistik

- husus skala kota dan
- c) Pelaporan pelaksanaan kegiatan lingkup Data dan Statistik.

Gambar 1.1

Bagan Struktur Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pangkalpinang



B. Kepegawaian

Peran sumber daya manusia dalam menentukan keberhasilan suatu organisasi tidak dapat diabaikan begitu saja. Sumber daya manusia merupakan sumber keunggulan daya saing yang mampu menghadapi berbagai tantangan. Bahwa dalam rangka usaha mencapai visi dan misi suatu organisasi harus ditopang oleh sumber daya manusia yang berkemampuan unggul dan berkompeten sesuai dengan tugas fungsi pokok masing-masing. Selain itu harus didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai disamping ketersediaan anggaran yang cukup.




1. Komposisi Pegawai

Sumber Daya Manusia Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pangkalpinang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Harian Lepas (PHL). Dalam mengisi peran, tugas pokok, dan fungsi PNS yang belum terisi atau kekurangan jumlah sumber daya manusia Dinas Komunikasi dan Informatika maka peran fungsi, dan tugas pokok tersebut diisi oleh Pegawai harian Lepas sesuai dengan kompetensi yang diperlukan. Pada bulan Desember tahun 2022 jumlah Pegawai di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pangkalpinang sejumlah 69 orang, terdiri dari 30 orang PNS dan 39 orang PHL.

Gambar 1.2

Jumlah Pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pangkalpinang Tahun 2022




LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PERANGKAT DAERAH

Dalam upaya peningkatan kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pangkalpinang telah dilakukan upaya untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia melalui Bimtek Teknis sesuai dengan kebutuhan kompetensi Pegawai Kominfo dan pemilihan Pegawai Harian Lepas yang berkompeten. Selain itu terdapat beberapa pegawai yang terus meningkatkan jenjang pendidikannya baik untuk sarjana maupun pasca sarjana. Berdasarkan laporan Subbagian Kepegawaian dan Umum, tingkat pendidikan pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pangkalpinang didominasi oleh lulusan sarjana yang dapat dilihat pada table 1.1:

Tabel 1.1
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan
Dinas Komunikasi dan Informatiak Kota Pangkalpinang Per Januari Tahun 2022

No	Tingkat Pendidikan	PNS		PHL		Jumlah
		L	P	L	P	
1	SD Sederajat	-	-	1	-	1
2	SMP Sederajat	-	-	-	-	-
3	SMA Sederajat	1	2	8	4	16
4	D3	3	3	4	1	11
5	S1	8	9	10	10	37
6	S2	4	-	-	-	4
7	S3	-	-	-	-	-
TOTAL						69

Gambar 1.3
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan
Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pangkalpinang
Tahun 2022



Dilihat dari golongnya, Pegawai (PNS) Diskominfo paling banyak dari golongan III yaitu sebanyak 19 orang seperti terlihat pada tabel 1.2 berikut ini:

Tabel 1.2
Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) Berdasarkan Golongan
Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pangkalpinang
Tahun 2022

No	Golongan	L	P	Jumlah
1	Golongan II	3	4	7
2	Golongan III	9	10	19
3	Golongan IV	4	0	4

Berdasarkan analisis beban kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pangkalpinang bisa dilihat pada tabel 1.3 berikut ini:

Tabel 1.3
Analisis Beban Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pangkalpinang
Tahun 2022

No	Nama Jabatan	Bezetting Pegawai Saat Ini	Kebutuhan Pegawai Berdasarkan ABK
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Kepala Dinas	0	1
2	Sekretaris	1	1
3	Kasubag Umum dan Kepegawaian	1	1
4	Analisis Perencanaan Sumber Daya Manusia Aparatur	0	1
5	JFT Pranatan Komputer Terampil	1	1
6	JFT Analisis Kebijakan Ahli Madya	1	1
7	JFT Pranata Komputer Ahli Muda	1	1
8	Pengelola Kepegawaian	0	1
9	Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah	0	1
10	Pengadministrasi Umum	1	1
11	Analisis Kebijakan Muda	1	1
12	Kasubag Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan	1	1
13	Bendahara Pengeluaran	1	1
14	Pengelola Program dan Kegiatan	0	1
15	Pengelola Bahan Perencana	0	1
16	Analisis Perencana, Evaluasi, dan Pelaporan	0	1
17	Pengadministrasi Keuangan	1	1
18	Kabid Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	1	1
19	Kasi Pengelolaan Informasi Publik	1	1
20	Penyusunan Bahan Informasi dan Publikasi	0	1
21	Pengolah Informasi dan Komunikasi	0	1
22	Jurnalis	0	1
23	Analisis Sistem Informasi dan Jaringan	1	1

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PERANGKAT DAERAH

No	Nama Jabatan	Bezetting Pegawai Saat Ini	Kebutuhan Pegawai Berdasarkan ABK
(1)	(2)	(3)	(4)
24	Kasi Pengelolaan Komunikasi Publik	1	1
25	Analisis Publikasi	0	1
26	Pengelola Pengaduan Publik	0	1
27	Penata Liputan	1	1
28	Kasi Layanan Informasi Publik dan Hubungan Media	1	1
29	Analisis Pelayanan Publik	0	1
30	Analisis Penyuluhan dan Layanan	0	1
31	Pranata Humas Ahli Muda	2	2
32	Kabid Penyelenggaraan e-Government	1	1
33	Kasi Infrastruktur dan Teknologi	1	1
34	Pengawas Teknologi Informasi	1	1
35	Pengawas Jaringan Utilitas	1	1
36	Pengelola Sistem dan Jaringan	0	1
37	Kasi Pengembangan dan Pengelolaan Data dan Aplikasi	1	1
38	Analisis Penerapan Aplikasi dan Konten	0	1
39	Pengumpulan dan Pengolahan Data	0	1
40	Pelaksana/Calon Pranata Komputer	0	1
41	Kasi Layanan e-Government	1	1
42	Penyuluh Teknik Informatika	0	1
43	Pengelola Data Fasilitas Dukungan Pemerintah	0	1
44	JFT Pranata Komputer Pelaksana/Terampil	1	1
45	JFT Pranata Komputer Ahli Muda	3	3
46	JFT Pranata Komputer Ahli Madya	1	1
47	Pengelola Jaringan	0	1
48	Kabid Persandian dan Statistik	1	1
49	Kasi Tata Kelola dan Operasional Persandian	1	1

No	Nama Jabatan	Bezetting Pegawai Saat Ini	Kebutuhan Pegawai Berdasarkan ABK
(1)	(2)	(3)	(4)
50	JFT Sandiman	1	1
51	Penelaah Standar Telekimunikasi	0	1
52	Operator Sandi dan Telekomunikasi	0	1
53	Analisis Persandian	1	1
54	Pengadministrasi Umum	1	1
55	Kasi Pengamanan dan Pengawasan Persandian	1	1
56	Pengolah Data Keamanan Siber dan Sandi	0	1
57	Manggala Informatika Ahli Muda	1	1
58	JFT Pranata Komputer Pelaksana/Terampil	1	1
59	Kasi Statistik	1	1
60	Statistisi Ahli Muda	1	1
61	Analisis Statistik	1	1

1.5 Aspek Strategis

Dalam memenuhi amanat dan cita-cita pembangunan sebagaimana yang tercantum dalam visi dan misi Pemerintah Kota Pangkalpinang secara mandiri, maju, adil, dan makmur, pemerintah telah menetapkan target pembangunan nasional untuk jangka waktu 5 tahun melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pangkalpinang tahun 2018-2023. Target pembangunan dimaksud diterjemahkan kembali dalam dokumen perencanaan di masing-masing satuan kerja melalui Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) 2018 – 2023 berikut target *output* dan *outcome* yang akan dicapai untuk selanjutnya diuraikan kembali ke dalam dokumen perencanaan tahunan. Tahapan tersebut telah dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pangkalpinang terutama dalam mewujudkan pelaksanaan program kegiatan secara efektif, efisien dan berkesinambungan.

Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pangkalpinang telah mengalami perubahan yang signifikan diselaraskan dengan restrukturisasi program yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Pangkalpinang. Penetapan tujuan dan sasaran organisasi pada umumnya didasarkan pada faktor-

faktor kunci keberhasilan yang dilakukan setelah penetapan visi dan misi. Hal ini dimaksudkan agar tujuan dan sasaran yang ditetapkan lebih terarah sesuai dengan potensi, hambatan dan kendala yang ada. Karenanya diperlukan analisis terhadap lingkungan organisasi baik internal maupun eksternal guna menentukan faktor-faktor penentu keberhasilan tersebut dan mengetahui isu-isu strategis yang ada. Berikut penjabaran terkait analisis lingkungan yang dijabarkan dalam

a. Analisis SWOT Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pangkalpinang

Analisis SWOT menurut Rangkuti (1997:18) adalah identifikasi berbagai faktor secara sistematis. Analisis SWOT memiliki peranan penting untuk mencapai tujuan perangkat daerah serta mendukung visi misi kepala perangkat daerah. Berikut penjabaran analisis SWOT pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pangkalpinang:

1. Tantangan (Threats)

Tantangan merupakan adalah situasi yang merupakan ancaman bagi organisasi yang datang dari luar organisasi (eksternal) dan dapat mengancam eksistensi organisasi dimasa depan. Tantangan Pengembangan Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pangkalpinang sebagai berikut:

- Stabilitas keamanan nasional, penguatan ketahanan dan keamanan siber, pengamanan pemanfaatan jaringan telekomunikasi berbasis protocol internet dan keamanan jaringan dan infrastruktur telekomunikasi;
- Tingkat literasi digital penyelenggaraan dan pemanfaatan TIK, keterbukaan informasi publik, keamanan informasi elektronik dan non elektronik serta satu data Indonesia yang masih rendah;
- Koordinasi dan kerjasama dalam pengembangan dan pemanfaatan system pemerintahan berbasis elektronik, serta system manajemen data statistik terintegrasi belum optimal.

2. Peluang (Opportunities)

Peluang adalah situasi atau kondisi yang merupakan peluang dari luar organisasi (eksternal) dan memberikan peluang berkembang bagi organisasi dimasa depan. Peluang dalam pengembangan pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pangkalpinang sebagai berikut:

- Regulasi /peraturan yang mengatur sistem pemerintahan berbasis elektronik, keterbukaan informasi public, pengelolaan informasi dan komunikasi, pola hubungan komunikasi sandi, satu data Indonesia;
- Tren Global dan Potensi Indonesia di Bidang Ekonomi Digital dan Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi, Peran dan tantangan TIK dalam pertumbuhan ekonomi. Distribusi sektor informasi dan komunikasi dalam PDB cenderung mengalami peningkatan yang konsisten, Optimalisasi pemanfaatan teknologi digital dan industry 4.0;

- Agenda prioritas nasional RPJMN 2020-2024, memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar; memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan public; penguatan sinergitas, sinkronisasi, dan pemerataan informasi berkeadilan;
- Standarisasi dan Sertifikasi di bidang teknologi informasi dan komunikasi.

3. Kekuatan (Strengths)

Kekuatan adalah situasi ataupun kondisi yang merupakan gambaran kekuatan dari suatu organisasi atau perusahaan pada saat ini. Kekuatan dalam pengembangan pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pangkalpinang sebagai berikut:

- Dukungan pemerintah dan masyarakat tentang regulasi teknologi informasi dan komunikasi.
- Adanya OPD Diskominfo Kota Pangkalpinang.
- Kontribusi media massa lokal dalam memberikan informasi kepada masyarakat.

4. Kelemahan (Weaknesses)

Kelemahan adalah situasi ataupun kondisi yang merupakan gambaran kelemahan dari suatu organisasi atau perusahaan pada saat ini. Kelemahan dalam pengembangan pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pangkalpinang sebagai berikut:

- Penyelenggaraan system pemerintahan berbasis elektronik keterbukaan informasi publik, pengelolaan informasi dan komunikasi, layanan keamanan informasi elektronik dan non elektronik, ketersediaan data sesuai prinsip satu data Indonesia, berbagipakai data dan kemudahan akses data belum terintegrasi dan ter-fasilitasi dengan baik;
- Efisiensi dan efektifitas dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi pada beberapa dimensi yang belum optimal;
- Budaya kerja birokrasi dan Tata kelola administrasi pemerintahan dan pelayanan publik dalam penyelenggaraan pemerintahan yang belum baik;
- Manajemen kepegawaian dalam pengelolaan sumberdaya manusia aparatur yang menguasai keahlian dibidang digital belum optimal.

b. Penentuan Isu-isu Strategis

Dengan adanya perubahan Renstra 2018-2023, maka isu-isu strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pangkalpinang telah di sesuaikan menjadi isu-isu strategis :


- ✚ Sinkronisasi informasi antara pemerintah pusat dan daerah untuk semua konten informasi yang harus sampai ke masyarakat terkait dengan pro- gram dan kebijakan

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PERANGKAT DAERAH

- pemerintah yang didisemi- nasikan sesuai dengan strategi komunikasi;
- ✚ Penguatan koordinasi serta pelibatan kelompok informasi masyarakat;
- ✚ Menghubungkan semua perangkat daerah di jaringan intra pemerintah daerah;
- ✚ Mengintegrasikan layanan public dan layanan administrasi dengan system penghubung layanan pemerintah daerah;
- ✚ Memanfaatkan sertifikat elektronik;
- ✚ Kompilasi data administrasi secara independen agar tersedia data sektoral;

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pangkalpinang Tahun 2021 adalah sebagai berikut :



DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

BAB II

Perjanjian Kinerja

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

2.1 VISI dan MISI

A. VISI

Visi merupakan rumusan umum mengenai keadaan Kota Pangkalpinang yang diinginkan pada akhir periode perencanaan yaitu pada tahun 2023. Visi dimaksud diharapkan dapat menggambarkan arah yang jelas (*clarity of direction*) tentang kondisi masa depan yang ingin dicapai dalam lima tahun mendatang (jangka menengah), serta dapat menjawab permasalahan pembangunan daerah dan/atau isu strategis Kota Pangkalpinang yang perlu diselesaikan dalam jangka menengah tersebut. Visi Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pangkalpinang Tahun 2018-2023 yaitu:

“MEWUJUDKAN PANGKALPINANG SEBAGAI KOTA SENYUM”
(Sejahtera, Nyaman, Unggul, Makmur)

Visi tersebut diatas terdiri dari 4 frase (bagian), yaitu Kota Pangkalpinang Sejahtera, Nyaman, Unggul dan Makmur, yang masing-masing dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. **Kota Pangkalpinang yang Sejahtera**, Sejahtera merupakan sebuah kondisi kehidupan individu dan masyarakat yang dapat memenuhi standar kehidupan yang layak sesuai harkat dan martabat kemanusiaan. Sejahtera juga dimaknai sebagai sebuah kondisi derajat kehidupan masyarakat Kota Pangkalpinang yang semakin membaik pada terutama pada sektor ekonomi.
- b. **Pangkalpinang Nyaman**, merupakan kondisi kota yang memberikan kenyamanan bagi seluruh warganya. Suatu kota dengan kondisi lingkungan dan suasana kota yang aman dan nyaman sebagai tempat tinggal dan sebagai tempat untuk beraktivitas. Rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan fisik maupun non fisik.
- c. **Unggul**, merupakan kondisi dimana kondisi SDM yang ada di Kota Pangkalpinang adalah SDM yang memiliki keunggulan daripada SDM di daerah lain. SDM yang berbudi pekerti luhur, memiliki kebebasan menentukan sikap dan tindakannya (self determination),

memiliki kesadaran sosial tentang kesamaan (equality) dan pemerataan (equity).

- d. **Makmur**, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya banyak hasil; serba kecukupan; tidak kekurangan. Masyarakat yang makmur adalah cita-cita yang harus diwujudkan melalui serangkaian kewenangan yang dipunyai pemerintah. Kondisi makmur di Kota Pangkalpinang tercapai jika seluruh masyarakatnya dapat memenuhi kebutuhan hidup mereka secara layak sesuai dengan strata sosial masing-masing.

B. MISI

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi menunjukkan dengan jelas upaya-upaya yang akan dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota Pangkalpinang dalam rangka mewujudkan visi yang telah ditetapkan. Misi dimaksud terdiri dari 5 rumusan sebagai berikut :

1. Meningkatkan pemanfaatan potensi ekonomi dan penanggulangan kemiskinan.

Misi ini akan menjadi payung dalam usaha akan mengembangkan perekonomian berbasis potensi lokal dan penanggulangan kemiskinan. Upaya tersebut dilakukan dengan meningkatkan kualitas usaha mikro menjadi usaha kecil, meningkatkan kualitas koperasi, meningkatkan pelayanan perijinan, meningkatkan nilai investasi (penanaman modal), meningkatkan kualitas klaster-klaster industri dan meningkatkan sarana perdagangan. Serta pemanfaatan dan pemberdayaan potensi pariwisata, pertanian, peternakan dan perikanan. Selain itu dilakukan pula upaya pengurangan pengangguran dan penanganan PMKS sesuai standar pelayanan.

2. Meningkatkan kualitas keamanan ketertiban, perlindungan masyarakat dan peningkatan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana.

Pada misi ini Kota Pangkalpinang akan meningkatkan penegakkan peraturan daerah, peningkatan kenyamanan dan keamanan daerah, peningkatan wawasan kebangsaan, peningkatan penanganan bencana.

3. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, menuju tercapainya Good Governance.

Pada misi ini pemerintah Kota Pangkalpinang akan mewujudkan prinsip-prinsip good governance dengan meningkatkan nilai akuntabilitas, mewujudkan perencanaan yang terukur dan sinergi dengan penganggaran, meningkatkan kualitas pelayanan publik (administrasi kependudukan catatan sipil, penanganan pertanahan, pelayanan kecamatan serta kelurahan), peningkatan kualitas Aparatur Sipil, peningkatan pemanfaatan persandian dalam komunikasi pemerintahan, pengelolaan arsip yang baik, dan peningkatan reformasi birokrasi, serta penggunaan teknologi informatika dalam mendukung transparansi dengan e-government (e-planning, e-budgeting, e-sakip e-monitoring evaluasi, dan e-procurement).

4. Meningkatkan kualitas pembangunan sumberdaya manusia yang berkeadilan.

Pada Misi ini pemerintah Kota Pangkalpinang akan mencapai kondisi pendidikan yang berkualitas, derajat kesehatan masyarakat yang lebih baik, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, peningkatan kesetaraan dan keadilan gender, peningkatan kapasitas pemuda dan olahraga, peningkatan minat baca masyarakat serta pelestarian seni dan kebudayaan.

5. Meningkatkan kualitas infrastruktur dan pengelolaan lingkungan hidup.

Pembangunan wilayah dimulai dengan kualitas infrastruktur yang baik (jalan, jembatan, permukiman, pertanahan dan sumber daya air), pengelolaan konektifitas antar wilayah dengan didukung oleh kualitas lingkungan yang memadai, dan pemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan.

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pangkalpinang mengarah pada pencapaian unsur Misi ke -3 yaitu Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Menuju Tercapainya Good Governance.

2.2 TUJUAN DAN SASARAN

Perencanaan kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pangkalpinang didasarkan atas visi, misi, tujuan, dan sasaran Dinas yang telah dicantumkan di Dokumen Perubahan Rencana Strategis 2018-2023. Dimana Dokumen Perubahan Renstra tersebut telah disusun sedemikian rupa mengakomodir kondisi dan kebutuhan masyarakat Kota Pangkalpinang. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pangkalpinang adalah sebagai berikut:

TUJUAN 1

Menyediakan layanan informasi dan komunikasi publik yang efektif dan efisien.

TUJUAN

DAN

SASARAN

SASARAN 1

Tersediannya layanan publik yang bermutu dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi.

SASARAN 2

Meningkatnya kualitas tata kelola penyajian data statistik lingkungan Kota Pangkalpinang

SASARAN 3

Meningkatnya tatakelola persandian di lingkungan Kota Pangkalpinang.

SASARAN 4

Meningkatkan manajemen dan administrasi pemerintahan yang baik dan dapat dipertanggungjawabkan.

Tabel 2.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pangkalpinang

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran	Formula/Rumus	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran				
					Tahun 2018	2019	2020	2021	2022	2023
Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.	-	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Permenpan No. 5 Tahun 2018	Indeks	NA	1,9	2	2,2	2,5	2,7
	Meningkatnya keterpaduan dan efisiensi sistem pemerintahan berbasis elektronik.	Persentase perangkat daerah (satuan /unit kerja) yang terhubung dalam jaringan intra pemerintah.	Jumlah PD (satuan /unit kerja) yang sudah terintegrasi dalam sistem jaringan intra pemerintah / Jumlah OPD x 100%	Persen	NA	NA	9	15	30	100
		Persentase perangkat daerah yang terhubung dalam jaringan komunikasi sandi.	Jumlah perangkat daerah (satuan /unit kerja) yang menggunakan jaringan komunikasi sandi (persandian) / Jumlah perangkat daerah (satuan /unit kerja) x 100%	Persen	NA	NA	NA	100	100	100

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PERANGKAT DAERAH

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran	Formula/Rumus	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran				
					Tahun 2018	2019	2020	2021	2022	2023
	Meningkatnya layanan informasi dan komunikasi penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efektif dan efisien.	Persentase data dan informasi (penyelenggaraan pemerintahan) yang dikomunikasikan /didiseminasikan dengan baik.	Jumlah data dan informasi yang dikomunikasikan /didiseminasikan (prioritas komunikasi pemerintah daerah) /Jumlah data dan informasi yang dikelola dalam satu tahun x 100%	Persen	NA	NA	100	100	100	100
	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan layanan data statistik sektoral.	Persentase ketersediaan data statistik sektoral.	Jumlah data yang teridentifikasi tersedia pertahun (series) /jumlah kebutuhan data (jenis data) yang teridentifikasi x 100%	Persen	NA	30	30	100	100	100

Strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Strategi yang digunakan dalam rangka pencapaian sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pangkalpinang adalah sebagai berikut:

1. Optimalisasi pemanfaatan teknologi digital dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan dan pelayanan publik, dengan penyelenggaraan system pemerintahan berbasis elektronik yang terintegrasi dan terfasilitasi dengan baik;
2. Peningkatan kualitas pengelolaan informasi dan pelayanan komunikasi public melalui penguatan koordinasi dan kerjasama, serta pelibatan kelompok informasi masyarakat;
3. Penguatan pengamanan infrastruktur siber dan penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi pemerintahan daerah;
4. Peningkatan ketersediaan dan kualitas data statistic dengan melakukan pengumpulan, pemeriksaan dan pengolahan data yang disampaikan oleh produsen data, serta;
5. Penguatan koordinasi dan kerjasama dalam membangun system manajemen data statistic;
6. Penyelenggaraan administrasi pemerintahan dan layanan publik berdasarkan prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintah yang baik.

Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran. Kebijakan yang diambil Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pangkalpinang dalam rangka pelaksanaan strategi adalah sebagai berikut :

1. Penguatan kebijakan, tata kelola dan layanan system pemerintahan berbasis elektronik;
2. Menuntaskan pengembangan TIK pemerintah, dan pemanfaatan infrastruktur TIK layanan pemerintah, masyarakat dan dunia usaha, untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar;
3. Sinkronisasi informasi untuk semua konten informasi yang harus disampaikan ke masyarakat;
4. Peningkatan kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas konten informasi public;
5. Peningkatan layanan hubungan komunikasi pemerintah daerah dan public;
6. Pengamanan sistem elektronik dan pengamanan informasi non elektronik;
7. Pemanfaatan sertifikat elektronik;
8. Peningkatan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi kegiatan statistic yang diselenggarakan pemerintah, pemerintah daerah dan swasta;
9. Peningkatan penggunaan standar dan metodologi statistic;
10. Melakukan penataan kelembagaan, serta pengembangan standar, sistem dan prosedur pelayanan.

Keterkaitan antara strategi dan arah kebijakan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pangkalpinang dalam lima tahun mendatang dicantumkan pada tabel berikut ini :

Tabel 2.2

**Strategi Arah Kebijakan Jangka Menengah
Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pangkalpinang**

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Visi RPJMD : “Mewujudkan Pangkalpinang sebagai Kota SENYUM” (Sejahtera Nyaman Unggul Makmur)			
Misi RPJMD : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, menuju tercapainya Good Governance.			
Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Meningkatnya keterpaduan dan efisiensi sistem pemerintahan berbasis elektronik.	Optimalisasi pemanfaatan teknologi digital dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan dan pelayanan public, dengan penyelenggaraan system pemerintahan berbasis elektronik yang terintegrasi dan terfasilitasi dengan baik.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penguatan kebijakan, tata kelola dan layanan system pemerintahan berbasis elektronik. 2. Menuntaskan pengembangan TIK pemerintah, dan pemanfaatan infrastruktur TIK layanan pemerintah, masyarakat dan dunia usaha, untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar.
	Meningkatnya layanan informasi dan komunikasi penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efektif dan efisien.	Peningkatan kualitas pengelolaan informasi dan pelayanan komunikasi public melalui penguatan koordinasi dan kerjasama, serta pelibatan kelompok informasi masyarakat.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sinkronisasi informasi untuk semua konten informasi yang harus disampaikan ke masyarakat. 2. Peningkatan kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas konten informasi public. 3. Peningkatan layanan hubungan komunikasi pemerintah daerah dan public.
	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan layanan data statistik sektoral dan keamanan informasi elektronik.	Penguatan pengamanan infrastruktur siber dan penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi pemerintahan daerah.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengamanan sistem elektronik dan pengamanan informasi non elektronik. 2. Pemanfaatan sertifikat elektronik.

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
		Peningkatan ketersediaan dan kualitas data statistic dengan melakukan pengumpulan, pemeriksaan dan pengolahan data yang disampaikan oleh produsen data, serta.	1. Peningkatan penggunaan standar dan metodologi statistic.
		Penguatan koordinasi dan kerjasama dalam membangun system manajemen data statistic.	1. Peningkatan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi kegiatan statistic yang diselenggarakan pemerintah, pemerintah daerah dan swasta.
	Meningkatnya kinerja administrasi pemerintah yang transparan dan akuntabel.	Penyelenggaraan administrasi pemerintahan dan layanan publik berdasarkan prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintah yang baik. pelayanan.	1. Melakukan penataan kelembagaan, serta pengembangan standar, sistem dan prosedur.

2.3 INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama instansi pemerintah sesuai dengan tugas fungsi serta mandat yang diemban. Indikator Kinerja Utama (IKU) dipilih dari seperangkat indikator kinerja yang berhasil diidentifikasi dengan memperhatikan proses bisnis organisasi dan kriteria indikator kinerja yang baik. Indikator Kinerja Utama (IKU) disusun sebagai dasar untuk penyusunan perjanjian kinerja antara Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pangkalpinang dengan Walikota Pangkalpinang pada tahun 2022. Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pangkalpinang dijabarkan pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.3
Indikator Kinerja Utama (IKU)
Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pangkalpinang

Tujuan & Sasaran		Indikator Kinerja	Penanggung Jawab
(1)		(2)	(3)
Tujuan :			
Meningkatkan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik		Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Sasaran :			
1	Meningkatnya keterpaduan dan efisiensi system pemerintah berbasis elektronik	1.1. Persentase perangkat daerah (satuan/unit kerja) yang terhubung dalam jaringan intra pemerintah.	Bidang Penyelenggaraan e-Government
		1.2. Persentase Perangkat Daerah yang terhubung dalam jarring komunikasi sandi.	Bidang Persandian dan Statistik
2	Meningkatnya layanan informasi dan komunikasi penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efektif dan efisien	2.1. Persentase data dan informasi (penyelenggaraan pemerintah yang dikomunikasikan /didesiminasikan dengan baik.	Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
3	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan layanan data statistic sectoral	3.1. Persentase ketersediaan data statistic sectoral.	Bidang Persandian dan Statistik

2.4 PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian kinerja adalah lembar atau dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan

instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program dan kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerimaan amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Perjanjian kinerja yang ditandatangani oleh Kepala Dinas komunikasi dan Informatika Kota Pangkalpinang dengan Walikota Pangkalpinang terdapat pada lampiran.

Perwujudnya pernyataan perjanjian kinerja yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pangkalpinang dengan Walikota Pangkalpinang tahun 2022 adalah dengan menetapkan target indikator kinerja sesuai dengan sasaran strategis.

Tabel 2.4
Perjanjian Kinerja
Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pangkalpinang
Tahun 2022

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA STRATEGIS	SATUAN	TARGET	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
1.	Meningkatnya keterpaduan dan efisiensi sistem pemerintahan berbasis elektronik.	1.1	Persentase perangkat daerah (satuan /unit kerja) yang terhubung dalam jaringan intra pemerintah.	Persen	30
		1.2	Persentase perangkat daerah yang terhubung dalam jaringan komunikasi sandi.	Persen	100
2.	Meningkatnya layanan informasi dan komunikasi penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efektif dan efisien.	2.1	Persentase data dan informasi (penyelenggaraan pemerintahan) yang dikomunikasikan /didiseminasikan dengan baik.	Persen	100
3.	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan layanan data statistik sektoral.	3.1	Persentase ketersediaan data statistik sektoral.	Persen	100

Dokumen Anggaran (DPA) tahun 2022 yang berisi program dan kegiatan yang akan dilaksanakan selama satu tahun. Program yang disusun dalam dokumen Pelaksanaan Anggaran

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PERANGKAT DAERAH

(DPA) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pangkalpinang Tahun 2022 terdiri:

Tabel 2.5
Program Kegiatan dan Anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika
Tahun 2022

Kode Rekening					KEGIATAN	PLAFOND DANA (Rp)	
						PLAFOND DANA (Rp)	Setelah Perubahan (ABT)
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	10.878.254.642,00	12.781.884.332,00
2	16				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	10.687.207.242,00	12.625.836.932,00
2	16	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.421.821.242,00	4.601.276.932,00
2	16	01	2,02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.655.301.859,00	3.276.746.749,00
				01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.655.301.859,00	3.276.746.749,00
2	16	01	2,06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	216.288.622,00	600.539.417,00
				01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.303.822,00	3.303.822,00
				02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	288.961.995,00
				04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	43.008.800,00	41.297.600,00
				05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	16.376.000,00	13.376.000,00
				06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.600.000,00	3.600.000,00
				09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	150.000.000,00	250.000.000,00
2	16	01	02.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	48.975.000,00
				05	Pengadaan Mebel	-	48.975.000,00
2	16	01	2,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	382.465.861,00	320.497.666,00
				01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	71.690.400,00	71.690.400,00
				02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	146.520.000,00	81.520.000,00
				03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10.012.500,00	10.012.500,00
				04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	154.242.961,00	157.274.766,00
2	16	01	2,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	167.764.900,00	354.518.100,00
				02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Peizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	109.616.300,00	123.276.300,00
				09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	43.793.600,00	216.896.800,00
				10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	14.355.000,00	14.345.000,00

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PERANGKAT DAERAH

Kode Rekening					KEGIATAN	PLAFOND DANA (Rp)	
						PLAFOND DANA (Rp)	Setelah Perubahan (ABT)
2	16	02			PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	3.534.933.000,00	5.252.707.000,00
2	16	02	2,01		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	3.534.933.000,00	5.252.707.000,00
				02	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	70.443.600,00	69.843.600,00
				04	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	3.089.484.000,00	4.747.883.000,00
				06	Pelayanan Informasi Publik	375.005.400,00	434.980.400,00
2	16	03			PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	2.730.453.000,00	2.771.853.000,00
2	16	03	2,01		Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1.527.966.300,00	1.527.966.300,00
				02	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	62.793.600,00	62.793.600,00
				03	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	1.465.172.700,00	1.465.172.700,00
2	16	03	2,02		Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1.202.486.700,00	1.243.886.700,00
				02	Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	73.194.500,00	72.599.500,00
				03	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	372.793.600,00	372.793.600,00
				05	Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi	34.700.000,00	34.700.000,00
				06	Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	9.100.000,00	9.100.000,00
				07	Pengembangan Aplikasi & Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	320.500.000,00	362.500.000,00
				08	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	23.000.000,00	23.000.000,00
				10	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	354.793.600,00	354.788.600,00
				12	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	14.405.000,00	14.405.000,00
2	20				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	55.793.600,00	55.793.600,00
2	20	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	55.793.600,00	55.793.600,00
2	20	02	2,01		Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	55.793.600,00	55.793.600,00
				01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	55.793.600,00	55.793.600,00

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PERANGKAT DAERAH

Kode Rekening					KEGIATAN	PLAFOND DANA (Rp)	
						PLAFOND DANA (Rp)	Setelah Perubahan (ABT)
2	21				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	135.253.800,00	100.253.800,00
2	21	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	135.253.800,00	100.253.800,00
2	21	02	2,01		Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	107.857.000,00	72.857.000,00
				01	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	357.000,00	357.000,00
				03	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	107.500.000,00	72.500.000,00
2	21	02	2,02		Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	27.396.800,00	27.396.800,00
				01	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	27.396.800,00	27.396.800,00
Total Pencapaian Bulan Ini						10.878.254.642,00	12.781.884.332,00

Pada Tahun 2021 Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pangkalpinang melaksanakan 5 (lima) program, 13 (tiga belas) kegiatan, dan 50 (lima puluh) sub kegiatan dengan besar anggaran yakni Rp 5.873.140.600,00 ,- (Lima milyar delapan ratus tujuh puluh tiga juta seratus empat puluh ribu enam ratus rupiah)


Sementara pada tahun 2022 Dinas komunikasi dan Informatika Kota Pangkalpinang melaksanakan 5 (lima) program, 11 (sebelas) kegiatan, dan 32 (tiga puluh dua) sub kegiatan dengan besaran anggaran sebesar Rp. 10.878.254.642.- (Sepuluh milyar delapan ratus tujuh puluh delapan juta dua ratus lima puluh empat ribu enam ratus empat puluh dua rupiah) dengan anggaran perubahan APBD sebesar Rp. 12.781.884.332.- (Dua belas milyar tujuh ratus delapan puluh satu juta delapan ratus empat puluh empat ribu tiga ratus tiga puluh dua rupiah). Dengan perjanjian kinerja terlampir dalam laporan ini.

BAB III

Akuntabilitas Kinerja

3.1 AKUNTABILITAS

Akuntabilitas kinerja diartikan sebagai perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan kenerhasilan/kegagalan yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik. Pada sektor pemerintahan pembangunan akuntabilitas kinerja dilakukan melalui empat tahapan penting yang membentuk siklus akuntabilitas kinerja. keempat fase tersebut mencakup (1) penyusunan rencana strategis, (2) pengukuran kinerja, (3) pelaporan kinerja, dan (4) pemanfaatan informasi kinerja bagi perbaikan kinerja secara berkesinambungan melalui evaluasi kinerja.



Gambar 3.1
Sistem AKIP

Sistem akuntabilitas kinerja di Indonesia dibangun dengan menggunakan dua dokumen penting, yaitu dokumen perencanaan strategis (RENSTRA) dan dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKjIP). Kedua dokumen ini saling berkaitan dalam suatu sistem kinerja. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pelaporan Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pangkalpinang ini didasarkan pada Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2022 dan Indikator Kinerja Utama atas Perubahan RENSTRA 2018- 2023.

3.2 KERANGKA PENGUKURAN KINERJA

Capaian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pangkalpinang tahun 2022 ditentukan dengan proses pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja merupakan salah satu fondasi utama

dalam menerapkan manajemen kinerja dalam rangka menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi output dan outcome yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang seharusnya terjadi dengan kinerja yang diharapkan. Adapun rumus yang paling sering digunakan dalam perhitungan capaian kinerja adalah :

$$\text{CAPAIAN KINERJA} = (\text{REALISASI/TARGET}) \times 100\%$$

Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pangkalpinang Tahun 2022 dijabarkan sebagai berikut:

Tabel 3.1
Indikator Kinerja Utama (IKU)
Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pangkalpinang

<i>Sasaran</i>		<i>Indikator Kinerja</i>		<i>Target Tahun 2022</i>
<i>(1)</i>		<i>(2)</i>		<i>(3)</i>
Sasaran :				
1.	Meningkatnya keterpaduan dan efisiensi sistem pemerintah berbasis elektronik	1.1.	Presentase perangkat daerah (satuan/unit kerja) yang terhubung dalam jaringan intra pemerintah	30%
		1.2.	Persentase perangkat daerah yang terhubung dalam jarring komunikasi sandi	100%
2.	Meningkatnya layanan informasi dan komunikasi penyelenggaraan pemerintah daerah yang efektif dan efisien	2.1.	Persentase data dan informasi (penyelenggaraan pemerintahan yang dikomunikasikan/didiseminasikan dengan baik	100%
3.	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan layanan data statistik sektoral	3.1.	Persentase ketersediaan data statistik sektoral	100%

3.3 ANALIS CAPAIAN KINERJA

Sesuai perjanjian kinerja tahun 2022, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pangkalpinang menetapkan 3 sasaran strategis dengan 4 indikator kinerja yang akan dicapai pada tahun 2022, Berikut tingkat ketercapaian 4 sasaran strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pangkalpinang selama tahun 2021.

Tabel 3.2
Capaian Sasaran Strategis
Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pangkalpinang
Tahun 2022

Sasaran		Indikator Kinerja		Target Tahun 2022	Realisasi Tahun 2022	Tingkat capaian (%)
(1)		(2)		(3)	(4)	(5)
Sasaran :						
1.	Meningkatnya keterpaduan dan efisiensi sistem pemerintah berbasis elektronik	1.1	Presentase perangkat daerah (satuan/unit kerja) yang terhubung dalam jaringan intra pemerintah	30%	30,3%	100%
		1.2	Persentase perangkat daerah yang terhubung dalam jarring komunikasi sandi	100%	100%	100%
2.	Meningkatnya layanan informasi dan komunikasi penyelenggaraan pemerintah daerah yang efektif dan efisien	2.1	Persentase data dan informasi (penyelenggaraan pemerintahan yang dikomunikasikan/didi seminasikan dengan baik	100%	100%	100%
3.	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan layanan data statistik sektoral	3.1	Persentase ketersediaan data statistik sektoral	100%	100%	100%

Sesuai dengan Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pangkalpinang Tahun 2022, Diskominfo memiliki 3 (tiga) sasaran strategis dengan 4 (empat) indikator kinerja untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Berikut ketercapaian sasaran-sasaran strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pangkalpinang selama tahun 2022:

1. **Sasaran pertama yaitu Meningkatnya keterpaduan dan efisiensi sistem pemerintah berbasis elektronik.**

Sasaran ini memiliki 2 (dua) indikator kinerja, yaitu persentase perangkat daerah (satuan/unit kerja) yang terhubung dalam jaringan intra pemerintah dan persentase perangkat daerah yang terhubung dalam jaringan komunikasi sandi.

a. **Pada indikator pertama yaitu Persentase Perangkat Daerah (Satuan/Unit Kerja) yang Terhubung Dalam Jaringan Intra Pemerintah**

Jaringan intra pemerintah yang dimaksud merupakan jaringan interkoneksi tertutup yang menghubungkan antar jaringan intra instansi pusat dan pemerintah daerah yang tertuang dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Perangkat Daerah yang terkoneksi Jaringan Intra Pemerintah di Kota Pangkalpinang pada tahun 2022 sebanyak 10 Perangkat Daerah dari 33 Perangkat Daerah yang ada di Kota Pangkalpinang, jika dipersentasekan capaian kinerja untuk indikator Persentase Perangkat Daerah (satuan/unit kerja) yang terhubung dalam jaringan intra pemerintahan yaitu sebesar 30,3%. Hal ini menunjukkan bahwa untuk tahun 2022 realisasi kinerja melebihi target yang ditentukan. Keberhasilan ini tidak lepas dari dukungan internal (Pegawai Diskominfo) dan eksternal (stake holder terkait) serta ketersediaan anggaran untuk menunjang kegiatan-kegiatan untuk indikator tersebut.

Berikut daftar Perangkat Daerah yang terkoneksi jaringan intra pemerintah yang disediakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pangkalpinang tahun 2022:

Tabel 3.3
Perangkat Daerah yang Terkoneksi Jaringan Intra Pemerintah
Tahun 2022

NO	NAMA PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
1	Dinas Komunikasi dan Informatika	
2	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
3	Dinas Sosial	
4	Dinas PUPR	
5	Dinas Pariwisata	
6	Dinas Kesehatan	

7	Inspektorat Daerah	
8	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
9	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	
10	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	

b. Lalu untuk indikator ke-2 dari sasaran pertama **yaitu Persentase Perangkat Daerah yang Terhubung Dalam Jaring Komunikasi Sandi.**

Pada tahun 2022 indikator ini memiliki target kinerja sebesar 100% dan pada tahun sebelumnya realisasi kinerjanya pun mencaapai 100%. Penyelenggaraan persandian dalam hal pengamanan informasi dan komunikasi baru melalui Kawat Sandi untuk surat surat penting dari pemerintah pusat yang disalurkan ke pemerintah-pemerintah Daerah melalui Dinas Komunikasi dan Informatika masing-masing Daerah, untuk Kota Pangkalpinang berita dan informasi yang diterima pemerintah kota pangkalpinang melalui Kawat Sandi memiliki target setiap tahunnya menerima 240 surat kawat sandi dan untuk tahun 2022 berita dan informasi yang diterima pemerintah kota pangkalpinang melalui kawat sandi mencapai 544 surat kawat sandi, sehingga jika dipersentasekan menjadi sebesar 100%.

2. Sasaran kedua yaitu **Meningkatnya layanann Informasi dan Komunikasi Penyelenggaraan Pemerintah daerah yang efektif dan efisien.**

Sasaran kedua ini memiliki satu indikator yang harus dicapai yaitu persentase data dan informasi (Penyelenggaraan data dan informasi) yang dikomunikasikan/didiseminasikan dengan baik, dengan target kinerja sebesar 100%. Pada tahun 2022 capaian kinerja sasaran kedua ini mencapai 100% dengan melakukan desiminsai informasi melalui 5 media yaitu media lokal (TV, radio, dan media online yang berada di Prov. Kepulauan Bangka Belitung), media social (Facebook, Instagram, dan Youtube), media online, media luar ruangan (spanduk dan baliho) dan media elektronik (TV dan Radio).

3. Sasaran terakhir adalah **Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Layanan Data Statistik Sektoral.**

Data Statistik Sektoral pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi tertentu dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan. Penyedia data dan informasinya adalah satuan perangkat kerja daerah di lingkungan pemerintah daerah dan Lembaga Negara. Untuk meningkatkan pembangunan di Kota Pangkalpinang, maka Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pangkalpinang menetapkan indikator kinerja salah satunya adalah Persentase Penyediaan data dan laporan statistik, dimana data statistik

diperlukan untuk rekomendasi perencanaan pembangunan. Di Kota Pangkalpinang data statistik yang dikumpulkan pada tahun 2022 adalah terdiri dari 33 (tiga puluh tiga) Perangkat Daerah sesuai dengan Perangkat daerah yang direkomendasikan oleh Badan Pusat Statistik Kota Pangkalpinang. Selain itu, untuk format data statistik tahun 2022 tidak mengalami perubahan format untuk pengisian data yang harus diisi dan dikumpulkan per masing-masing Perangkat Daerah, jadi pada tahun ini masih menggunakan format yang sama dengan tahun sebelumnya. Selain itu sejak tahun 2021 telah menggunakan Aplikasi Portal Satu Data Pangkalpinang untuk mempermudah penginputan data dan pencarian data statistik sektoral Kota Pangkalpinang.

Sasaran ini memiliki 1 indikator yaitu Persentase Ketersediaan data Statistik Sektoral. Pada tahun 2022, target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja adalah 100%. Realisasi capaian indikator adalah 100% sehingga persentase capaiannya adalah 100%, artinya dari perangkat daerah yang mengumpulkan data statistik, semua Perangkat daerah telah mengumpulkan data statistik tanpa terkecuali. Hal tersebut terpenuhi dikarenakan adanya:

- ✚ Sosialisasi data statistik untuk semua Perangkat daerah di Pemerintahan Kota Pangkalpinang;
- ✚ Sinkronisasi data statistik Perangkat daerah dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pangkalpinang;
- ✚ Pembuatan Forum data Statistik;
- ✚ Evaluasi Data Statistik yang dikumpulkan ke Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pangkalpinang;
- ✚ Monev data statistik ke setiap perangkat dengan jadwal pelaksanaan di setiap akhir tahun;
- ✚ Pembentukan Tim Data Statistik yang di tetapkan melalui SK Walikota;
- ✚ Adanya Kerjasama dan Koordinasi yang baik dengan Badan Pusat Statistik Kota Pangkalpinang.

Dari 3 (tiga) sasaran dan 4 (empat) indikator sasaran yang telah ditetapkan di RENSTRA maupun Perjanjian Kinerja semuanya mencapai target yang telah ditentukan. Bahkan ada beberapa realisasi kinerja yang melampaui target yang ditetapkan.

Selain capaian kinerja yang memenuhi target dengan sangat baik, pada tahun 2022 Dinas Komunikasi dan Informatika juga mendapatkan banyak prestasi untuk Urusan Komunikasi dan Informatika dan Urusan Statistika. Prestasi Dinas Komunikasi dan Informatika dijabarkan pada tabel 3.3 berikut ini :

Tabel 3.4
Daftar Prestasi
Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pangkalpinang
Tahun 2022

NO	NAMA PENGHARGAAN	BIDANG
1	Peringkat 1 Keterbukaan Informasi Badan Publik Kategori Pemerintah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
2	Inovasi atas Aplikasi Koran Digital Kite (KONDITE)	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
3	Penghargaan Gerakan menuju Smart City Tahun 2022	Penyelenggaraan E-Government
4	Inovasi atas Aplikasi Semua Bise Nyari Informasi Umum (SENYUM)	Penyelenggaraan E-Government
5	Inovasi atas Aplikasi Data Terintegrasi (ADISTI)	Persandian dan Statistik

Berikut penjelasan untuk setiap penghargaan-penghargaan yang diperoleh oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pangkalpinang di Tahun 2022:

- 1) Untuk penghargaan pertama Pemerintah Kota Pangkalpinang melalui Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pangkalpinang mendapatkan penghargaan berupa Peringkat 1 Keterbukaan Informasi Badan Publik Kategori Pemerintah Kabupaten/Kota se-Bangka Belitung. Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pangkalpinang sebagai badan publik dinilai informatif oleh Komisis Informasi (KI) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- 2) Diskominfo berhasil meraih penghargaan atas diciptakannya aplikasi Koran Digital Kite (KONDITE) dengan predikat “Inovatif” di lingkup Pemerintah Kota Pangkalpinang. KONDITE ini merupakan terebosan Diskominfo untuk memberikan informasi secara digital kepada seluruh lapisan masyarakat yang ada.
- 3) Dinas Komunikasi juga mendapat Penghargaan Gerakan menuju Smart City Tahun 2022. Penghargaan ini diberikan langsung oleh Kementrian Komunikasi dan Informatika. Gerakan Menuju Kota Cerdas (Smart City) ini melibatkan 50 kota/kabupaten yang dipilih setelah melalui proses seleksi yang memperhitungkan kesiapan infrastruktur digital maupun pendukung di daerah tersebut.
- 4) Tidak hanya KONDITE yang menjadi inovasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pangkalpinang, di tahun 2022 juga Diskominfo mendapatkan penghargaan atas inovasi

aplikasi Semua Bise Nyari Informasi Umum (SENYUM) dengan predikat inovatif. Aplikasi ini bisa diakses seluruh masyarakat untuk mendapatkan segala informasi umum yang ada.

- 5) Pada tahun 2022 juga Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pangkalpinang melalui bidang Persandian dan Statistik untuk urusan Statistik mendapat penghargaan atas inovasi pembuatan Aplikasi Data Terintegrasi (ADISTI). Aplikasi ini merupakan aplikasi untuk mencari segala data terkait Pemerintah Kota Pangkalpinang dalam berbagai urusan. Aplikasi ini juga sudah terintegrasi dengan semua Perangkat Daerah yang ada di Kota Pangkalpinang.

Tidak hanya prestasi yang diraih Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pangkalpinang, di tahun 2022 juga Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pangkalpinang juga menjalin beberapa kerjasama dengan Pemerintah Pusat diantaranya Diskominfo bekerjasama dengan Balai Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Penelitian (BPSDMP) Kominfo Jakarta terkait dilaksanakannya pelatihan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) sekota Pangkalpinang. Kegiatan tersebut terbuka untuk umum, beberapa program seperti *Digital Talent* dan *Digital Enterprenuer Academic* sangat banyak diminati oleh masyarakat dari berbagai kalangan sehingga kegiatan tersebut diselenggarakan dalam beberapa *batch* di tahun 2022. Selain dengan BPSDMP Kominfo Jakarta, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pangkalpinang juga melakukan kerja sama dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) terkait pemanfaatan Sertifikat Elektronik. Sertifikat Elektronik adalah tanda tangan elektronik yang digunakan oleh Kepala Dinas yang ada di lingkup Pemerintah Kota Pangkalpinang.

Di tahun 2022 juga Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pangkalpinang menyediakan Fasilitas Jaringan Internet untuk Kegiatan Vaksinasi massal di Kota Pangkalpinang.

3.4 REALISASI ANGGARAN

Anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pangkalpinang di tahun 2022 untuk mendukung ketercapaian Indikator Kinerja Utama sebesar Rp 12.781.884.332,- yang bersumber dari APBD-P Kota Pangkalpinang. Pada tahun 2022 juga realisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pangkalpinang sebesar Rp 12.393.648.022,- dengan presentase sebesar 96,96%. Realisasi anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pangkalpinang tahun 2022 dituangkan dalam Laporan Realisasi Anggaran sebagai berikut:

Tabel 3.5
Realisasi Anggaran Per Sasaran
Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pangkalpinang
Tahun 2022

Sasaran		Anggaran	Realisasi	%
(1)		(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya keterpaduan dan efisiensi sistem pemerintah berbasis elektronik	2.872.106.800,00	2.709.309.551,00	94,33%
2	Meningkatnya layanan informasi dan komunikasi penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efektif dan efisien	5.252.707.000,00	5.142.373.498,00	97,90%
3	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan layanan data statistik sektoral	55.793.600,00	54.200.000,00	97,14%

Pada realisasi tersebut tidak termasuk **Program Penunjang Urusan Pemerintah Kabupaten/Kota**, meskipun demikian realisasi untuk **Program Penunjang Urusan Pemerintah Kabupaten/Kota** terbilang sangat baik dengan ketersediaan anggaran sebesar **Rp 4.601.276.932,-** dan realisasinya sebesar **Rp 4.467.764.973,-**. Realisasi tersebut menghasilkan persentase **97,76%**. Selain faktor kecermatan dalam perencanaan anggaran, ketepatan waktu memulai, melaksanakan dan menyelesaikan kegiatan serta faktor dalam pengambilan keputusan. Detail penjabaran realisasi anggaran program dan kegiatan yang ada di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pangkalpinang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.6
Realisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pangkalpinang
Tahun 2022

NO	KEGIATAN	PLAFOND DANA (Rp)		REALISASI		
		PLAFOND DANA (Rp)	Setelah Perubahan (ABT)	Keuangan		Fisik (%)
				Rp	(%)	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	10.878.254.642,00	12.781.884.332,00	12.393.648.022,00	96,96%	72,12%
2	16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	10.687.207.242,00	12.625.836.932,00	12.248.030.522,00	97,01%	66,36%
2	16 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.421.821.242,00	4.601.276.932,00	4.487.764.973,00	97,53%	99,07%
2	16 01 2,02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.655.301.859,00	3.276.746.749,00	3.203.483.056,00	97,76%	100,00%
	01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.655.301.859,00	3.276.746.749,00	3.203.483.056,00	97,76%	100,00%
	5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS	1.647.242.527,00	1.519.904.853,00	1.502.687.040,00	98,87%	100,00%
	5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS	188.663.812,00	162.417.914,00	160.218.657,00	98,65%	100,00%
	5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS	152.755.750,00	157.840.500,00	157.080.000,00	99,52%	100,00%
	5.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS	56.826.000,00	53.657.700,00	50.252.000,00	93,65%	100,00%
	5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	36.807.750,00	27.950.750,00	28.140.000,00	100,68%	100,00%
	5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS	112.236.516,00	99.570.258,00	98.201.520,00	98,63%	100,00%
	5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan Pph/Tunjangan Khusus PNS	1.713.935,00	1.318.097,00	1.317.154,00	99,93%	100,00%
	5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS	25.988,00	22.377,00	22.185,00	99,14%	100,00%
	5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1.382.800.781,00	1.193.147.500,00	1.163.685.000,00	97,53%	100,00%
	5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	23.640.000,00	46.840.000,00	41.879.500,00	89,41%	100,00%

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PERANGKAT DAERAH

NO	KEGIATAN				PLAFOND DANA (Rp)		REALISASI			
					PLAFOND DANA (Rp)	Setelah Perubahan (ABT)	Keuangan		Fisik (%)	
							Rp	(%)		
				5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Non ASN	52.588.800,00	14.076.800,00	-	0,00%	0,00%
2	16	01	2,06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		216.288.622,00	600.539.417,00	587.507.540,00	97,83%	99,07%
				01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.303.822,00	3.303.822,00	2.925.136,00	88,54%	100,00%
				5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Listrik	3.303.822,00	3.303.822,00	2.925.136,00	88,54%	100,00%
				02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	288.961.995,00	283.963.795,00	98,27%	100,00%
				5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	-	14.500.000,00	14.324.395,00	98,79%	100,00%
				5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	-	25.480.000,00	25.446.750,00	99,87%	100,00%
				5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	-	25.274.195,00	25.102.650,00	99,32%	100,00%
				5.2.02.06.01.0001	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	-	5.750.000,00	5.550.000,00	96,52%	100,00%
				5.2.02.06.01.0002	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	-	20.000.000,00	19.900.000,00	99,50%	100,00%
				5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	-	92.657.800,00	92.640.000,00	99,98%	100,00%
				5.2.02.10.01.0003	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	-	87.000.000,00	83.000.000,00	95,40%	100,00%
				5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	-	18.300.000,00	18.000.000,00	98,36%	100,00%
				04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	43.008.800,00	41.297.600,00	35.803.500,00	86,70%	95,33%
				5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor	34.078.800,00	32.878.800,00	27.392.500,00	83,31%	86,00%
				5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	2.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00%	100,00%
				5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	6.930.000,00	3.418.800,00	3.411.000,00	99,77%	100,00%
				05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	16.376.000,00	13.376.000,00	11.884.000,00	88,85%	100,00%
				5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak	16.376.000,00	13.376.000,00	11.884.000,00	88,85%	100,00%

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PERANGKAT DAERAH

NO				KEGIATAN	PLAFOND DANA (Rp)		REALISASI		
					PLAFOND DANA (Rp)	Setelah Perubahan (ABT)	Keuangan		Fisik (%)
						Rp	(%)	(%)	
			06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.600.000,00	3.600.000,00	3.000.000,00	83,33%	100,00%
				5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	3.600.000,00	3.600.000,00	3.000.000,00	83,33%	100,00%
			09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	150.000.000,00	250.000.000,00	249.931.109,00	99,97%	100,00%
				5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	150.000.000,00	250.000.000,00	249.931.109,00	99,97%	100,00%
2	16	01	02.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	48.975.000,00	47.250.000,00	96,48%	100,00%
			05	Pengadaan Mebel	-	48.975.000,00	47.250.000,00	96,48%	100,00%
				5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	-	1.725.000,00	-	0,00%	0,00%
				5.2.02.05.02.0006 BM Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	-	11.250.000,00	11.250.000,00	100,00%	100,00%
				5.2.02.05.03.0001 BM Meja Kerja Pejabat	-	11.250.000,00	11.250.000,00	100,00%	100,00%
				5.2.02.05.03.0002 BM Meja Rapat Pejabat	-	11.250.000,00	11.250.000,00	100,00%	100,00%
				5.2.02.05.03.0003 BM Kursi Kerja Pejabat	-	9.000.000,00	9.000.000,00	100,00%	100,00%
				5.2.02.05.03.0005 BM Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat	-	4.500.000,00	4.500.000,00	100,00%	100,00%
2	16	01	2,08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	382.465.861,00	320.497.666,00	303.211.431,00	94,61%	100,00%
			01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	71.690.400,00	71.690.400,00	69.300.000,00	96,67%	100,00%
				5.1.02.01.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi	71.690.400,00	71.690.400,00	69.300.000,00	96,67%	100,00%
			02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	146.520.000,00	81.520.000,00	73.854.966,00	90,60%	100,00%
				5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon	3.000.000,00	3.000.000,00	877.270,00	29,24%	100,00%
				5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik	143.520.000,00	78.520.000,00	72.977.696,00	92,94%	100,00%

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PERANGKAT DAERAH

NO				KEGIATAN		PLAFOND DANA (Rp)		REALISASI		
						PLAFOND DANA (Rp)	Setelah Perubahan (ABT)	Keuangan		Fisik (%)
								Rp	(%)	
			03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		10.012.500,00	10.012.500,00	9.155.000,00	91,44%	100,00%
				5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	10.012.500,00	10.012.500,00	9.155.000,00	91,44%	100,00%
			04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		154.242.961,00	157.274.766,00	150.901.465,00	95,95%	100,00%
				5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	8.262.161,00	11.293.966,00	10.001.465,00	88,56%	100,00%
				5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	99.587.200,00	99.587.200,00	96.400.000,00	96,80%	100,00%
				5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	43.793.600,00	43.793.600,00	42.200.000,00	96,36%	100,00%
				5.1.02.02.01.0051	Belanja Jasa Pengolahan Sampah	600.000,00	600.000,00	600.000,00	100,00%	100,00%
				5.2.02.05.02.0007	Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran	2.000.000,00	2.000.000,00	1.700.000,00	85,00%	100,00%
2	16	01	2,09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		167.764.900,00	354.518.100,00	346.312.946,00	97,69%	97,22%
			02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Peizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		109.616.300,00	123.276.300,00	117.164.246,00	95,04%	91,67%
				5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	22.556.800,00	22.556.800,00	21.260.000,00	94,25%	100,00%
				5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	6.469.500,00	6.469.500,00	1.806.800,00	27,93%	66,67%
				5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Perorangan	33.590.000,00	38.250.000,00	38.244.387,00	99,99%	100,00%
				5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	47.000.000,00	56.000.000,00	55.853.059,00	99,74%	100,00%
			09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		43.793.600,00	216.896.800,00	215.497.750,00	99,35%	100,00%
				5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	21.896.800,00	21.896.800,00	20.600.000,00	94,08%	100,00%
				5.1.02.02.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	21.896.800,00	195.000.000,00	194.897.750,00	99,95%	100,00%

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PERANGKAT DAERAH

NO	KEGIATAN	PLAFOND DANA (Rp)		REALISASI					
		PLAFOND DANA (Rp)	Setelah Perubahan (ABT)	Keuangan		Fisik (%)			
				Rp	(%)				
10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	14.355.000,00	14.345.000,00	13.650.950,00	95,10%	100,00%			
	5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Pendingin	14.355.000,00	14.345.000,00	13.650.950,00	95,16%	100,00%			
2	16	02	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	3.534.933.000,00	5.252.707.000,00	5.142.373.498,00	97,90%	100,00%	
2	16	02	2,01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	3.534.933.000,00	5.252.707.000,00	5.142.373.498,00	97,90%	100,00%
			02	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	70.443.600,00	69.843.600,00	66.850.000,00	95,71%	100,00%
				5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas,Moderator,Pembawa Acara dan Panitia	14.650.000,00	15.550.000,00	14.650.000,00	94,21%	100,00%
				5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi	55.793.600,00	54.293.600,00	52.200.000,00	96,14%	100,00%
			04	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	3.089.484.000,00	4.747.883.000,00	4.644.841.000,00	97,83%	100,00%
				5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	100,00%	100,00%
				5.1.02.02.01.0008 Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	57.000.000,00	57.000.000,00	57.000.000,00	100,00%	100,00%
				5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi	139.484.000,00	139.484.000,00	134.000.000,00	96,07%	100,00%
				5.1.02.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film dan Pemetretan	2.600.000.000,00	4.058.410.000,00	3.973.646.000,00	97,91%	100,00%
				5.102.02.04.0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	243.000.000,00	442.989.000,00	430.195.000,00	97,11%	100,00%
			06	Pelayanan Informasi Publik	375.005.400,00	434.980.400,00	430.682.498,00	99,01%	100,00%
				5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak	200.865.000,00	264.140.000,00	263.600.000,00	99,80%	100,00%
				5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia	8.450.000,00	5.150.000,00	5.150.000,00	100,00%	100,00%
				5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi	80.690.400,00	80.690.400,00	77.800.000,00	96,42%	100,00%

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PERANGKAT DAERAH

NO	KEGIATAN		PLAFOND DANA (Rp)		REALISASI					
			PLAFOND DANA (Rp)	Setelah Perubahan (ABT)	Keuangan		Fisik (%)			
					Rp	(%)				
		5.2.02.06.01.0002	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	50.000.000,00	50.000.000,00	49.999.998,00	100,00%	100,00%		
		5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	35.000.000,00	35.000.000,00	34.132.500,00	97,52%	100,00%		
2	16	03	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	2.730.453.000,00	2.771.853.000,00	2.617.892.051,00	94,45%	100,00%		
2	16	03	2,01	Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1.527.966.300,00	1.527.966.300,00	1.452.448.180,00	95,06%	100,00%	
			02	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	62.793.600,00	62.793.600,00	61.200.000,00	97,46%	100,00%	
				5.1.02.02.01.0008	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	13.000.000,00	13.000.000,00	13.000.000,00	100,00%	100,00%
				5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	49.793.600,00	49.793.600,00	48.200.000,00	96,80%	100,00%
			03	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	1.465.172.700,00	1.465.172.700,00	1.391.248.180,00	94,95%	100,00%	
				5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	6.213.500,00	6.213.500,00	5.953.138,00	95,81%	100,00%
				5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	4.950.000,00	4.950.000,00	4.470.000,00	90,30%	100,00%
				5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	74.690.400,00	74.690.400,00	71.800.000,00	96,13%	100,00%
				5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	582.480.000,00	582.480.000,00	582.480.000,00	100,00%	100,00%
				5.1.02.03.02.0404	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Jaringan	150.000.000,00	100.000.000,00	99.361.650,00	99,36%	100,00%
				5.1.02.03.05.0065	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap dalam Renovasi-Aset Tetap dalam Renovasi	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	100,00%	100,00%
				5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	-	50.000.000,00	49.896.984,00	99,79%	100,00%
				5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	60.738.800,00	60.738.800,00	59.840.000,00	98,52%	100,00%
				5.2.02.10.02.0004	Belanja Modal Peralatan Jaringan	566.100.000,00	566.100.000,00	497.446.408,00	87,87%	100,00%

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PERANGKAT DAERAH

NO				KEGIATAN	PLAFOND DANA (Rp)		REALISASI		
					PLAFOND DANA (Rp)	Setelah Perubahan (ABT)	Keuangan		Fisik (%)
2	16	03	2,02				Rp	(%)	(%)
				Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1.202.486.700,00	1.243.886.700,00	1.165.443.871,00	93,69%	96,59%
			02	Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	73.194.500,00	72.599.500,00	54.443.814,00	74,99%	100,00%
				5,1,02,01,01,0004 Belanja Bahan Bakar dan Pelumas	4.394.500,00	3.799.500,00	1.130.040,00	29,74%	100,00%
				5,1,02,01,01,0026 Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	600.000,00	600.000,00	600.000,00	100,00%	100,00%
				5,1,02,01,01,0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	44.700.000,00	44.700.000,00	39.900.000,00	89,26%	100,00%
				5,1,02,02,01,0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	11.000.000,00	11.000.000,00	3.700.000,00	33,64%	100,00%
				5,1,02,02,01,0063 Bj Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	5.000.000,00	5.000.000,00	3.613.774,00	72,28%	100,00%
				5,1,02,02,04,0036 Bj Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	3.000.000,00	3.000.000,00	1.000.000,00	33,33%	100,00%
				5,2,02,17,01,0026 BM Unit Peralatan Proses/Produksi Lainnya	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	100,00%	100,00%
			03	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	372.793.600,00	372.793.600,00	367.952.130,00	98,70%	100,00%
				5,1,02,02,01,0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi	52.793.600,00	52.793.600,00	51.200.000,00	96,98%	100,00%
				5,1,02,03,02,0404 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Jaringan	30.000.000,00	30.000.000,00	29.986.650,00	99,96%	100,00%
				5,1,02,03,02,0407 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Mainframe	30.000.000,00	30.000.000,00	29.484.930,00	98,28%	100,00%
				5,1,02,03,05,0065 Bj Pemeliharaan Aset Tetap dalam Renovasi -Aset Tetap Dlm Renovasi- Pemel Rg Server	20.000.000,00	20.000.000,00	19.652.550,00	98,26%	100,00%
				5,2,02,10,01,0002 Bj Modal Personal Computer	40.000.000,00	40.000.000,00	39.160.000,00	97,90%	100,00%
				5,2,02,10,02,0004 BM Peralatan Jaringan/Peralatan Monitoring Pusat Data	200.000.000,00	200.000.000,00	198.468.000,00	99,23%	100,00%
			05	Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi	34.700.000,00	34.700.000,00	34.406.532,00	99,15%	100,00%
				5,1,02,02,01,0003 Honorarium Narsum/Pembahas, Moderator, Pembawa Acara & Panitia	24.700.000,00	-	-	0,00%	0,00%

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PERANGKAT DAERAH

NO	KEGIATAN	PLAFOND DANA (Rp)		REALISASI			
		PLAFOND DANA (Rp)	Setelah Perubahan (ABT)	Keuangan		Fisik (%)	
				Rp	(%)		
	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	-	24.700.000,00	24.456.532,00	99,01%	100,00%
	5.2.02.10.02.0004	BM Peralatan Jaringan/Peralatan Sistem Keamanan Informasi	10.000.000,00	10.000.000,00	9.950.000,00	99,50%	100,00%
06	Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik		9.100.000,00	9.100.000,00	8.941.260,00	98,26%	100,00%
	5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narsum/Pembahas,Moderator,Pembawa Acara & Panitia	9.100.000,00	-	-	0,00%	0,00%
	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	-	9.100.000,00	8.941.260,00	98,26%	100,00%
07	Pengembangan Aplikasi & Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik		320.500.000,00	362.500.000,00	353.235.900,00	97,44%	100,00%
	5.1.02.02.01.0039	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	316.000.000,00	358.000.000,00	348.740.400,00	97,41%	100,00%
	5.2.02.10.01.0002	BM Personal Computer	4.500.000,00	4.500.000,00	4.495.500,00	99,90%	100,00%
08	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah		23.000.000,00	23.000.000,00	23.000.000,00	100,00%	100,00%
	5.1.02.02.01.0046	Belanja Jasa Konversi Aplikasi / Sistem Informasi	23.000.000,00	23.000.000,00	23.000.000,00	100,00%	100,00%
10	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah		354.793.600,00	354.788.600,00	309.187.400,00	87,15%	72,73%
	5.1.02.01.01.0004	Bj Bahan Bakar dan Pelumas	7.395.000,00	7.395.000,00	600.000,00	8,11%	100,00%
	5.1.02.01.01.0058	Bj Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	9.000.000,00	9.000.000,00	-	0,00%	0,00%
	5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narsum/Pembahas,Moderator,Pembawa Acara & Panitia	23.600.000,00	23.600.000,00	-	0,00%	0,00%
	5.1.02.02.01.0026	Bj Jasa Tenaga Administrasi	55.793.600,00	55.793.600,00	53.700.000,00	96,25%	100,00%
	5.1.02.02.04.0404	Bj Sewa Komputer Jaringan	101.000.000,00	101.000.000,00	100.353.600,00	99,36%	100,00%
	5.1.02.03.02.0117	Bj Pemeliharaan Alat Kantor & RT-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	5.000,00	-	-	0,00%	0,00%
	5.1.02.03.02.0404	Bj Pemeliharaan Komputer -Komputer Unit-Komputer Jaringan	35.000.000,00	35.000.000,00	33.943.800,00	96,98%	100,00%

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PERANGKAT DAERAH

NO	KEGIATAN	PLAFOND DANA (Rp)		REALISASI					
		PLAFOND DANA (Rp)	Setelah Perubahan (ABT)	Keuangan		Fisik (%)			
				Rp	(%)				
	5,2,02,10,01,0002	BM Personal Computer	25.000.000,00	25.000.000,00	24.420.000,00	97,68%	100,00%		
	5,2,02,10,02,0003	BM Peralatan Personal Computer	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	100,00%	100,00%		
	5,2,02,10,02,0004	BM Peralatan Jaringan	72.000.000,00	72.000.000,00	71.076.000,00	98,72%	100,00%		
	5,2,02,10,02,0005	BM Peralatan Komputer Lainnya	18.000.000,00	18.000.000,00	17.094.000,00	94,97%	100,00%		
	12	Monitoring,Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	14.405.000,00	14.405.000,00	14.276.835,00	99,11%	100,00%		
	5,1,02,01,01,0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	1.955.000,00	391.000,00	383.155,00	97,99%	100,00%		
	5,1,02,01,01,0058	Belanja Makanan & Minuman Aktivitas Lapangan	4.950.000,00	1.215.000,00	1.215.000,00	100,00%	100,00%		
	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	-	5.299.000,00	5.178.680,00	97,73%	100,00%		
	5,2,02,12,02,0004	BM Peralatan Bantu	7.500.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	100,00%	100,00%		
2	20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	55.793.600,00	55.793.600,00	54.200.000,00	97,14%	100,00%		
2	20	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	55.793.600,00	55.793.600,00	54.200.000,00	97,14%	100,00%	
2	20	02	2,01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	55.793.600,00	55.793.600,00	54.200.000,00	97,14%	100,00%
		01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	55.793.600,00	55.793.600,00	54.200.000,00	97,14%	100,00%	
	5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	55.793.600,00	55.793.600,00	54.200.000,00	97,14%	100,00%		
2	21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	135.253.800,00	100.253.800,00	91.417.500,00	67,59%	50,00%		
2	21	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	135.253.800,00	100.253.800,00	91.417.500,00	67,59%	50,00%	
2	21	02	2,01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	107.857.000,00	72.857.000,00	64.820.000,00	0,00%	0,00%

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PERANGKAT DAERAH

NO				KEGIATAN	PLAFOND DANA (Rp)		REALISASI		
					PLAFOND DANA (Rp)	Setelah Perubahan (ABT)	Keuangan		Fisik (%)
						Rp	(%)		
			01	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	357.000,00	357.000,00	-	0,00%	0,00%
				5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak	357.000,00	357.000,00	-	0,00%	0,00%
			03	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	107.500.000,00	72.500.000,00	64.820.000,00	60,30%	100,00%
				5,1,02,02,01,0046 Bj Jasa Konversi Aplikasi / Sistem Informasi	72.500.000,00	72.500.000,00	64.820.000,00	89,41%	100,00%
				5,2,02,10,01,0001 BM Komputer Jaringan	35.000.000,00	-	-	0,00%	0,00%
2	21	02	2,02	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	27.396.800,00	27.396.800,00	26.597.500,00	97,08%	100,00%
			01	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	27.396.800,00	27.396.800,00	26.597.500,00	97,08%	100,00%
				5,1,02,02,01,0026 Bj Jasa Tenaga Administrasi	24.896.800,00	24.896.800,00	24.100.000,00	96,80%	100,00%
				5,2,02,10,01,0001 BM Komputer Jaringan	2.500.000,00	2.500.000,00	2.497.500,00	99,90%	100,00%
Total Pencapaian Bulan Ini					10.878.254.642,00	12.781.884.332,00	12.393.648.022,00	96,96%	72,12%

Dari realisasi anggaran yang telah dicapai terdapat catatan pencapaian realisasi yang berada di bawah 60 % yaitu :

1. Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi, Kegiatan Sub Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Sub Kegiatan Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan jarring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yaitu 0,00%. Hal ini disebabkan karena seluruh proses pada sub kegiatan tersebut dilaksanakan secara online dan juga dokumen yang dihasilkan diarsipkan secara online, sehingga tidak dilakukannya perealisasi anggaran pada sub kegiatan Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan jarring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

BAB IV PENUTUP

Berdasarkan uraian yang dikemukakan pada bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa nilai pencapaian Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pangkalpinang untuk tahun 2022 dapat dilihat dari capaian kinerja sasaran yang diukur melalui pengukuran kinerja. Dari jumlah 3 sasaran strategis yang tertuang dalam Indikator Kinerja Utama dan Perjanjian Kinerja 2022, dengan 4 indikator semua indikator sasaran memiliki capaian yang sangat baik. Tidak hanya itu Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pangkalpinang juga mendapatkan beberapa prestasi pada urusan Komunikasi dan Informatika dan Urusan Statistik. Pada tahun 2022 juga Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pangkalpinang memfasilitasi jaringan internet untuk kegiatan vaksinasi covid-19 di Kota Pangkalpinang guna mendukung percepatan penanganan Covid-19 sebagaimana kebijakan dari pemerintah pusat.

Disamping dalam pencapaian sasaran tersebut terdapat penyerapan anggaran yang telah dicapai. Total jumlah anggaran yang digunakan untuk mendukung pencapaian Indikator Kinerja Utama sebesar 12.393.648.022,00 yang bersumber dari APBD-P Kota Pangkalpinang tahun 2022 sehingga persentase realisasi adalah 96,96 %.

Diharapkan dari pencapaian kinerja yang telah dicapai pada tahun 2022 bisa menjadi pemicu untuk dapat meningkatkan kinerja di lingkup Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pangkalpinang pada tahun-tahun berikutnya, sehingga kualitas layanan publik dapat diterima dengan maksimal oleh masyarakat di Kota Pangkalpinang.